



**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)**

**PEMERINTAH KOTA PALOPO
TAHUN 2005-2025**





PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KOTA PALOPO TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 20 (dua puluh) tahun kedepan, masing-masing daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- b. bahwa sesuai amanat ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 150 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029;
 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo;

16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 – 2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palopo.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan berjangka waktu 5 (lima) tahunan pada satuan kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan bersifat indikatif, yang berpedoman pada RPJMD dengan memperhatikan RPJPD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan perangkat ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bagi yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, perencanaan tahunan daerah dan rancangan APBD serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJPD Tahun 2015-2025 dilaksanakan melalui tahapan RPJMD.
- (2) Naskah dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

- (1) RPJPD merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Walikota.
- (2) RPJPD disusun dengan memperhatikan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD berkewajiban menjaga konsistensi pelaksanaan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD dengan melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan dan hasil pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 5

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang;
- b. Dasar Hukum;
- c. Tujuan dan Kegunaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- a. Kondisi Fisik Wilayah Kota Palopo;
- b. Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan;

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- a. Isu-isu Strategis;
- b. Analisis Isu-isu Strategis;
- c. Grand Strategi Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

BAB IV. VISI DAERAH

- a. Visi Daerah;
- b. Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. Strategi Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- d. Agenda Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

BAB V ARAH KEBIJAKAN

- a. Kebijakan Umum;
- b. Program strategis;

BAB VI KAJIDAH PELAKSANAAN

- a. Pedoman Transisi;
- b. Kaidah Pelaksanaan;

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan perencanaan pembangunan daerah, Walikota pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun RKPD untuk Tahun pertama periode Walikota berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun pertama oleh Walikota terpilih.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo

Pada tanggal 23 Agustus 2013

WALIKOTA PALOPO,

ttd

H. M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo

pada tanggal 23 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

ttd

H. SYAMSUL RIZAL SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO

TAHUN 2013 NOMOR : 11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

KOTA PALOPO TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Kota Palopo yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) merupakan Daerah Otonomi yang mengalami status dari Kota Administrasi yang sebelumnya dibawah Wilayah Pemerintah Kabupaten Luwu menjadi Kota.

Berdasarkan Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka mulai untuk jangka waktu tahunan.jangka menengah 5 (lima) tahun dan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat **visi, misi** dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga disebutkan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dengan demikian, dokumen Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025 ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kota Palopo tahun 2005-2025 disusun dengan maksud memberikan arah dalam menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah dan Masyarakat Kota Palopo dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Kota Palopo ini akan Menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo untuk jangka waktu lima tahunan, melalui serangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Daerah secara berjenjang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan komprehensif dua puluh tahunan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Palopo yang mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJP Nasional.

Karena lampiran Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, maka batang tubuh dari Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025 cukup terdiri dari 7 (tujuh) Pasal yang mengatur mengenai pengertian - pengertian, muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), hubungan konsultasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dimasukkan untuk memberikan arah dan menyediakan acuan resmi bagi pemerintah dan masyarakat Kota Palopo dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda Kota Palopo terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo tahun 2005-2025. Pengendalian pelaksanaan Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bappeda Kota Palopo menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dari hasil evaluasi secara keseluruhan tersebut Bappeda Kota Palopo menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode berikutnya.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

Tentang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

(RPJPD) 2005 - 2025

NOMOR 11 TAHUN 2013

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan dan Kegunaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Kondisi fisik Wilayah Kota Palopo
- 2.2 Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan

BAB. III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Isu-Isu Strategis
- 3.2 Analisis Isu-Isu Strategis
- 3.3 Grand Strategi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

BAB. IV VISI DAERAH

- 4.1 Visi Daerah
- 4.2 Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- 4.3 Strategi Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- 4.4 Agenda Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025

BAB. V ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Kebijakan Umum
- 5.2 Program Strategi

BAB. VI Kaidah Pelaksanaan

- 6.1 Pedoman Transisi
- 6.2 Kaidah Pelaksanaan

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kota Palopo yang terbentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002, sebagai hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai suatu daerah otonom sesungguhnya baru memasuki usia yang kesepuluh tahun.

Kota Palopo merupakan salah satu wilayah kota administrasi yang berada di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 258,17 Km² dengan 9 (sembilan) wilayah administrasi kecamatan yang meliputi Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua dengan sejumlah 48 kelurahan.

Posisi Kota Palopo secara geografis berada pada koordinat 2⁰ 53' 15" – 3⁰ 04' 08" Lintang Selatan dan 120⁰ 03' 10" – 120⁰ 14' 34" Bujur Timur. Adapun batasan administrasi Kota Palopo terdiri dari :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.

Dari total luas Kota Palopo 258,17 Km², wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Wara Barat yakni 97,72 Km² atau 37,85 % dan wilayah paling kecil adalah Kecamatan Wara seluas 3,97 Km² atau 1,54 % dari total luas wilayah Kota Palopo.

Kondisi topografi Kota Palopo meliputi ketinggian antara 0 – 1.500 m dari permukaan air laut (dpl) dengan tingkat kemiringan lereng antara 0–2 %, 2–15 %, 15–40 %, dan > 40 %. Adapun tingkat kemiringan lereng Kota Palopo berdasarkan luas wilayahnya yang terluas adalah wilayah dengan tingkat kemiringan lereng 2 – 15 % dengan luas 76,677 Km² sedangkan tingkat kemiringan lereng dengan luas wilayah terkecil adalah tingkat kemiringan lereng 15 % - 40 % dengan luas wilayah 57,989 Km².

Kondisi ketinggian, bervariasi ini menunjukkan 62,85 % dari total luas wilayah merupakan daerah ketinggian 0-500 m dpl, 24,76 % terletak di ketinggian 501-1.000 m dpl, dan sekitar 12,39 % terletak diatas ketinggian lebih dari 1.000 m dpl.

Keadaan permukaan tanah bergunung dan berbukit terutama pada sebelah Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara. Daerah dengan kondisi topografi relatif rendah dan berbukit pada bagian Utara.

Sedangkan bagian Timur merupakan daerah pantai yang membujur dari Utara ke Selatan dengan panjang pantainya kurang lebih 25 Km. Bagian Selatan berbukit terutama bagian Barat, sedangkan bagian lainnya merupakan dataran rendah yang datar dan bergelombang.

Keadaan yang mempengaruhi iklim suatu daerah adalah suhu, kelembaban, arah angin dan kondisi cuaca pada saat tertentu. Pada umumnya, Kota Palopo mempunyai iklim tropis basah yang sama seperti keadaan di Kabupaten Luwu atau di Propinsi Sulawesi Selatan pada umumnya.

Curah hujan yang dicatat dari Data Badan Meteorologi dan Geofisika di pusat pencatatan di wilayah Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, menunjukkan curah hujan untuk daerah dataran rendah mempunyai variasi antara 500-1000 mm/tahun, sedangkan untuk daerah hulu (pengunungan) berkisar antara 1000-2000 mm/tahun. Curah hujan dan hari hujan ini akan menentukan pula potensi air permukaan (air sungai) maupun ketersediaan air tanah (*ground water*) seperti dalam peta hidrogeologi Kota Palopo dan wilayah Kabupaten Luwu pada umumnya, yang dapat digunakan sebagai data potensi air tanah dalam jika diperlukan untuk fasilitas pengairan menggunakan sistem pompa air tanah dalam untuk kebutuhan pertanian maupun perkebunan/peternakan.

Kondisi hari hujan harian di Kota Palopo tidak menentu karena udara dan butir air yang diupkan dari laut mengumpul menjadi awan dan mengenai pengunungan, akhirnya menjadi hujan sewaktu-waktu di Kota Palopo.

Suhu udara rata-rata tahunan di dataran rendah Kota Palopo berkisar antara rata-rata $25,5^{\circ}\text{C}$ – $27,9^{\circ}\text{C}$, angka ini berkurang $0,6^{\circ}\text{C}$ setiap kenaikan 100 Meter.

Kelembaban udara dipengaruhi oleh keadaan ketinggian permukaan tanah, suhu udara dan kecepatan angin. Kelembaban udara bervariasi antara 78,8 % sampai 85,0 % tergantung dari lamanya penyinaran matahari yang bervariasi antara 5,2 sampai 8,5 jam/hari.

Kecepatan angin berkisar antara 41,9 – 72,0 km/jam dalam keadaan

normal. Angin bertiup dari laut ke daratan pada waktu pagi sampai sore hari dan pada malam hari angin darat mengarah ke laut. Cuaca Kota Palopo cepat berubah dari keadaan panas/kering menjadi mendung dan hujan, hal ini disebabkan uap air laut yang dihembuskan ke arah daratan sampai ke daerah pegunungan di wilayah bagian barat dan sebagian utara Kota Palopo, akan mengumpul menjadi butiran air hujan karena kelembaban udara di kawasan pegunungan, yang terbawa angin ke daerah dataran yang lebih rendah, sehingga terjadi curah hujan yang kebanyakan di wilayah pegunungan dan wilayah daratan sewaktu-waktu. Sehingga Kota Palopo seakan-akan tidak mengenal musim kering yang berkepanjangan karena keadaan sehari-harinya sering terjadi hujan kiriman dan mendung secara mendadak dan hilang dengan cepat pula.

Keadaan Hidrologi di Kota Palopo umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Bambalu, Sungai Battang dan Sungai Latuppa dan anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. Disatu sisi keberadaan sungai-sungai tersebut sangat potensial untuk dikembangkan bagi kepentingan pariwisata, misalnya wisata rafting.

Dalam hal ini, hidrologi di Kota Palopo untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan kelestariannya harus tetap dijaga. Untuk itu maka potensi sumberdaya air di Kota Palopo selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya.

Potensi sumberdaya air di wilayah Kota Palopo yang telah dimanfaatkan oleh penduduk dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan bersumber dari air tanah dangkal (air permukaan) dan air tanah dalam. Air tanah dangkal/permukaan dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata air dan lain sebagainya, sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan air melalui pengeboran.

Kondisi jenis tanah di Kota Palopo dapat diidentifikasi bahwa jenis tanah yang ada pada umumnya merupakan jenis tanah alluvial yang dapat ditemukan penyebarannya sepanjang pantai dari Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Telluwanua.

Selain jenis tanah alluvial juga terdapat jenis tanah tergolong mediteran coklat yang merupakan jenis yang produktif dengan tingkat kedalaman efektif tanah antara 20-60 cm dengan tekstur tanah kasar terdiri atas batuan yang secara umum berlokasi di daerah pinggiran Kota Palopo dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan

pertanian.

Struktur batuan di Kota Palopo pada umumnya terdiri dari 3 jenis batuan beku. Batuan metamorf dan batuan vulkanik serta endapan alluvial yang hampir mendominasi seluruh wilayah Kota Palopo.

Batuan beku yang dijumpai secara umum terdiri dari intrusi batuan beku granit dan gabbro serta beberapa intrusi kecil lainnya. Kemudian dijumpai pula batuan beku yang merupakan jejak aliran lava yang telah membeku yang bersusunan basaltik hingga andesitik.

Batuan sedimen yang dijumpai meliputi batu gamping, batu pasir, dan konglomerat, sedangkan batuan metamorf yang dijumpai meliputi batuan meta sedimen. Batuan vulkanik yang dijumpai terdiri dari tufa dan breksi vulkanik. Sedangkan endapan-endapan alluvial terdiri dari material-material bersusunan berangkal, kerakal, kerikil, pasir hingga lempung, kondisi geologi ini akan menunjukkan potensi lahan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan bangunan Kota Palopo.

Penggunaan lahan untuk daerah terbangun pada tahun 2009 seluas 1.908,64 Ha atau sebesar 7,71%, penggunaan tidak terbangun seluas 17.031,71 Ha, dan penggunaan lain-lain seluas 5,812,19 Ha.

Penduduk merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan wilayah dan kota, yang dapat berperan sebagai subyek ataupun obyek dalam pembangunan. Dinamika kependudukan dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan atau perkembangan suatu kota, demikian halnya terhadap ukuran suatu kota dapat dinilai berdasarkan jumlah penduduk.

Data pertumbuhan penduduk Kota Palopo dari Tahun 2002-2010 menunjukkan angka peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk Kota Palopo tahun 2002 berjumlah 114.829 jiwa, sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 147.677 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya penambahan jumlah penduduk sekitar 22.997 jiwa dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sekitar 3,12 % pertahun selama kurun waktu 9 tahun terakhir.

Distribusi penduduk merupakan persebaran penduduk yang menempati suatu wilayah atau kawasan baik secara administrasi maupun berdasarkan batasan geografis. Pada dasarnya jumlah penduduk yang terdistribusi pada suatu wilayah, akan mempengaruhi tingkat konsentrasi pelayanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan penduduk pada wilayah tersebut.

Penduduk Kota Palopo pada tahun 2010 terdistribusi pada 9 kecamatan. Masing-masing kecamatan memiliki tingkat distribusi penduduk yang berbeda, sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Kecamatan Wara Timur dengan jumlah penduduk 30.997 jiwa dan Kecamatan Wara dengan jumlah penduduk 30.983 jiwa.

Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Wara, dengan jumlah 2.697 jiwa/Km², Kecamatan Wara Timur dengan kepadatan 2.566 jiwa/Km², disusul Kecamatan Wara Utara dengan jumlah 1.796 jiwa/Km², sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Mungkajang dengan tingkat kepadatan 130 jiwa/Km² dan Kecamatan Sendana angka kepadatan sebesar 155 jiwa/Km².

Berdasarkan data pada Tahun 2010 jumlah penduduk Kota Palopo menurut kelompok umur diketahui bahwa kelompok umur terbanyak berada pada usia rata-rata penduduk adalah 15-19 tahun dengan jumlah terbanyak yakni 17.089 jiwa, sedangkan kelompok umur yang termasuk dalam kategori usia sekolah yakni 5-24 tahun dengan jumlah 63.952 jiwa dan tergolong usia produktif dengan usia 15-54 tahun dengan jumlah 89.420 jiwa, sedangkan yang tergolong ke dalam usia tidak produktif lagi (55 tahun keatas) dengan jumlah 12.353 jiwa.

Pada dasarnya masyarakat Kota Palopo terdiri dari berbagai etnis yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang membawa adat dan budaya masing-masing, sehingga kultur dan kebiasaan masyarakat Kota Palopo mengalami pembauran. Akan tetapi Kota Palopo masih dapat dikategorikan sebagai kota kecil sehingga pembauran dan dampak urbanisasi dan perubahan kultur masih dalam taraf pusat kota saja. Kultur budaya masyarakat yang masih homogen terlihat pada daerah pinggiran Kota Palopo.

Sampai dengan tahun 2010, perekonomian Kota Palopo terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus menerus meningkat setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Atas dasar harga berlaku telah terjadi peningkatan PDRB lebih dari 4 kali lipat dibanding tahun 2000. Hal ini terlihat dari indeks perkembangan yang mencapai 435,13% pada tahun 2010.

Demikian juga atas dasar harga konstan, indeks perkembangannya telah menembus level 206,76% artinya sampai dengan tahun 2010 Kota Palopo mengalami perkembangan PDRB harga konstan lebih dari dua kali lipat dari tahun 2000.

Tercatat pada tahun 2010, PDRB atas dasar berlaku Kota Palopo mencapai 1.946.847,77 juta rupiah atau meningkat 299.860,43 juta rupiah dibanding tahun sebelumnya, sedangkan atas dasar harga konstan menembus angka 925.082,15 juta rupiah atau meningkat sebesar 62.889,92 juta rupiah.

Dengan indeks berantai atas dasar harga berlaku sebesar 118,21% menunjukkan bahwa pada tahun 2010 telah terjadi pertumbuhan PDRB harga berlaku sebesar 18,21% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan indeks berantai atas dasar harga konstan sebesar 107,29% yang artinya pada tahun 2010 terjadi pertumbuhan PDRB harga konstan sebesar 7,29%, dan ini merupakan pertumbuhan riil perekonomian Kota Palopo.

Dalam 3 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Palopo meskipun berfluktuatif namun masih mampu menembus level 7 %. Jika pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kota Palopo mencapai 7,44%, kemudian menguat sekitar 0,42 point menjadi 7,86% pada tahun 2009, maka pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Palopo sedikit melemah sekitar 0,57 point menjadi 7,29%. Melemahnya pertumbuhan ekonomi Kota Palopo pada tahun 2010 disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan beberapa sektor yang pada dasarnya cukup signifikan pengaruhnya bagi perekonomian Kota Palopo antara lain sektor Bangunan, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-Jasa. Bahkan sektor Pertanian mengalami pertumbuhan negatif.

Naik turunnya pertumbuhan ekonomi Kota Palopo tentu sangat dipengaruhi oleh naik turunnya pertumbuhan riil setiap sektor ekonomi. Terutama oleh sektor-sektor yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam pembentukan PDRB Kota Palopo. Sedikit saja sektor tersebut mengalami perubahan (baik naik maupun turun), akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara agregat.

Sampai dengan tahun 2010 sektor Pertanian, sektor Bangunan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan sektor Jasa-Jasa masih menjadi sektor yang berpengaruh bagi perkembangan perekonomian Kota Palopo dimana sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi masing-masing di atas 10%. Artinya sedikit saja terjadi pergeseran di sektor tersebut (baik naik maupun turun) akan berpengaruh cukup signifikan bagi perekonomian Kota Palopo.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran menjadi sektor yang memiliki pertumbuhan nilai tambah riil tertinggi yaitu sekitar 18,54%. Kemudian sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 14,97% disusul sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 13,91%.

Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan nilai tambah riil terkecil adalah

sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu -5,12%. Secara agregat perekonomian Kota Palopo tahun 2010 tumbuh sekitar 7,29%. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Palopo ini masih termasuk tinggi, namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang sedikit melambat. Tercatat pada tahun sebelumnya perekonomian Kota Palopo mampu tumbuh sebesar 7,86%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Palopo sebesar 0,57 point akibat dari melambatnya pertumbuhan nilai tambah riil beberapa sektor dominan seperti sektor Bangunan, sektor Jasa-Jasa dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Bahkan sektor Pertanian yang kontribusinya lebih dari 20 % bagi perekonomian Kota Palopo mengalami pertumbuhan nilai tambah riil negatif. Namun demikian menguatnya pertumbuhan nilai tambah riil sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang sangat signifikan ternyata mampu mempertahankan perekonomian Kota Palopo tetap tumbuh di atas 7 %. Dari gambaran diatas dapat pula dilihat pertumbuhan nilai tambah riil setiap sektor dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Sektor Pertanian yang pertumbuhan nilai tambah riilnya pada tahun 2009 pernah menguat sebesar 0,09 % kembali mengalami penurunan cukup tajam sehingga tumbuh negatif -4,63 %. Pertumbuhan negatif nilai tambah riil sektor Pertanian terutama disebabkan oleh menurunnya produksi sub sektor Perikanan dan sub sektor Perkebunan. Padahal kedua sub sektor ini cukup dominan dalam pembentukan nilai tambah sektor Pertanian. Tercatat, atas dasar harga berlaku kontribusi sub sektor Perikanan terhadap pembentukan nilai tambah sektor Pertanian mencapai 56,17 %, sedangkan sub sektor Perkebunan mencapai 31,12 %.

Sedangkan atas dasar konstan kontribusi dari kedua sub sektor ini masing-masing 56,52 % dan 32,06 %. Nilai tambah riil sub sektor Perikanan mengalami pertumbuhan negatif 6,05 % sedangkan sub sektor Perkebunan mengalami pertumbuhan negatif 5,11 %.

Penurunan nilai tambah riil sub sektor Perikanan terjadi akibat menurunnya produksi ikan akibat faktor cuaca, mengingat sub sektor perikanan di Kota Palopo didominasi oleh perikanan laut. Sedangkan penurunan produksi kakao, cengkeh dan sagu yang merupakan komoditas andalan perkebunan Kota Palopo menjadi penyebab utama turunnya sub sektor Perkebunan. komoditi jagung produksinya meningkat lebih 400 persen. Demikian juga dengan komoditi buah-buahan terutama durian dan langsung yang juga produksinya meningkat lebih 300 persen dibanding tahun sebelumnya.

Faktor musim masih menjadi penyebab utama. Sedangkan untuk komoditi sayuran produksinya relatif stabil. Inilah yang menyebabkan sub sektor tanaman bahan makanan masih mampu tumbuh 5,68 persen pada tahun 2010.

Hal yang sama juga terjadi pada sektor Pertambangan dan Penggalian. Meskipun

pengaruh dari sektor ini masih sangat kecil, namun penurunan nilai tambahnya sedikit banyak juga memberikan pengaruh terhadap melambatnya perekonomian Kota Palopo secara umum. Tercatat pertumbuhan riil nilai tambah sektor ini melambat sebesar 15,36 poin dari 10,24 % pada tahun 2009 menjadi minus 5,12 % pada tahun 2010. Penyebab utamanya adalah menurunnya produksi batu coral/agregat, batu pecah dan tanah urug/sirtu. Meskipun terjadi peningkatan komoditi pasir dan batu kali namun tidak cukup signifikan untuk mengimbangi penurunan ketiga komoditi tersebut. Lokasi tambang galian C yang masih sangat terbatas dan belum optimalnya pengelolaan (eksploitasi) potensi tambang yang ada menyebabkan produksi dari sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi stagnan bahkan kecenderungannya terus menurun. Namun demikian melihat potensi tambang lain yang cukup menjanjikan dan belum dikelola di Kota Palopo, seperti emas, galena, suiseki, batu sabak, biji besi, granit, marmer dan andesit yang lokasi wilayahnya tersebar di Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua menjadikan sektor ini kedepan memiliki prospek yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Tentu saja dengan tetap menjaga ekosistem dan lingkungan sekitar tambang sehingga kerusakan alam mampu diminimalisir.

Kecenderungan yang sama juga terjadi pada sektor Industri Pengolahan. Selama 3 tahun terakhir, pertumbuhan riil nilai tambah sektor ini terus melambat. Jika pada tahun 2008 pertumbuhan riil nilai tambahnya mencapai 8,89 %, pada tahun 2009 melambat menjadi 4,69 % dan kembali melambat sekitar 0,22 poin menjadi 4,47 % pada tahun 2010.

Demikian juga dengan sektor Bangunan. Pertumbuhan riil nilai tambah tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu 32,79 %. Kemudian mulai melambat menjadi 20,72 % pada tahun 2009 dan terus melambat menjadi 9,89% pada tahun 2010. Dari data yang ada, puncak pertumbuhan riil nilai tambah sektor Bangunan pada tahun 2008 terjadi karena adanya pembangunan fisik yang cukup kencang baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya melengkapi sarana dan prasarana fisik penunjang pemerintahan dan sarana publik maupun yang dilakukan oleh pihak swasta (developer) yang fokus membangun ruko dan kawasan perumahan mengingat Kota Palopo memiliki prospek yang cukup menjanjikan untuk berkembang menjadi pusat perekonomian dikawasan Luwu Raya serta kebutuhan masyarakat perkotaan yang terus menerus meningkat akan tempat tinggal. Sedangkan pada tahun 2010 nilai tambah riil sektor Bangunan hanya mampu tumbuh sebesar 9,89 % disebabkan porsi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fisik oleh pemerintah kota sangat kecil.

Namun demikian penurunan proyek fisik yang dilakukan oleh pemerintah mampu

diimbangi oleh pembangunan fisik yang dilakukan oleh swasta seperti pembangunan perumahan, ruko, pertokoan/swalayan/mall, dll, sehingga pertumbuhan sektor bangunan masih mampu tumbuh positif di atas 9 %.

Beberapa isu pokok dalam pengembangan wilayah yang penting mendapat perhatian dalam Penyusunan Buku Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo, adalah :

- a. Isu peningkatan intensitas pemanfaatan lahan
- b. Isu konversi dan alih fungsi kawasan hutan
- c. Isu meningkatnya tekanan pada ruang terbuka hijau
- d. Isu berkurangnya kawasan resapan air
- e. Isu meningkatnya Tekanan Pada Wilayah Pesisir dan Laut
- f. Isu meningkatnya tekan pada wilayah DAS
- g. Isu kualitas sumber mata air dan sungai-sungai utama
- h. Isu Risiko bencana
- i. Isu menurunnya mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih
- j. Isu meningkatnya Migrasi Penduduk
- k. Isu menurunnya kualitas lingkungan permukiman

Sebagai langkah tindak lanjut dari telah dilakukannya pentapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 dipandang perlu dilakukannya Penyusunan Buku Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo.

Dokumen perencanaan pembangunan Kota Palopo tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan perencanaan pembangunan selanjutnya baik untuk jangka menengah maupun jangka pendek.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka Pemerintah Kota Palopo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo melakukan kegiatan Penyusunan Buku Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo. Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo Tahun Anggaran 2012 melalui kegiatan yang ada pada BAPPEDA Kota Palopo.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo yang dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo Tahun Anggaran 2012 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

11. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
22. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
25. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
26. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
27. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peranserta masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
34. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
36. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
49. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
50. Permendagri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
51. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029;
52. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo;
53. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo T.A 2012;
54. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo 2012-2032

55. Peraturan Walikota Palopo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2012;

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan RPJPD Pemerintah Kota Palopo

Secara umum tujuan dari pelaksanaan pekerjaan “Penyusunan Buku Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo” adalah untuk melakukan suatu studi dalam rangka telaahan dokumen dan analisis data perencanaan pembangunan jangka panjang daerah di Kota Palopo serta menyusun Dokumen Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005 – 2025.

Untuk mencapai tujuan umum tersebut di atas, maka secara lebih spesifik tujuan pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

1. Melakukan survey lapangan dan identifikasi potensi sumber daya ekonomi Kota Palopo.
2. Melakukan telaahan dan analisis data perencanaan pembangunan daerah Kota Palopo.
3. Melakukan *review* dan skrining terhadap program-program strategis pembangunan daerah Kota Palopo dalam jangka panjang berdasarkan indikasi program dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo.
4. Merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025.
5. Merumuskan Rekomendasi tindak lanjut kebijakan untuk pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo secara bertahap dan berkesinambungan dalam tahun 2005-2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025 disusun sebagai berikut :

BAB. I	PENDAHULUAN
BAB. II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB. III	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB. IV	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
BAB. V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
BAB. VI	KAJIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
LAMPIRAN	

BAB. II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondii Fisik Wilayah Kota Palopo

Aspek fisik dasar merupakan salah satu elemen pembentuk suatu wilayah atau kawasan yang dapat menggambarkan karakteristik dan potensi suatu wilayah. Dalam hal ini akan diuraikan mengenai letak dan luas wilayah, kondisi topografi, hidrologi, jenis tanah dan batuan serta penggunaan lahan.

2.1.1. Letak dan Luas Wilayah Kota Palopo

Kota Palopo merupakan salah satu wilayah kota administrasi yang berada di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 258,17 Km² dengan 9 (sembilan) wilayah administrasi kecamatan yang meliputi Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua dengan sejumlah 48 kelurahan.

Posisi Kota Palopo secara geografis berada pada koordinat 2⁰ 53' 15" – 3⁰ 04' 08" Lintang Selatan dan 120⁰ 03' 10" – 120⁰ 14' 34" Bujur Timur.

Adapun batasan administrasi Kota Palopo terdiri dari :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.

Adapun luas Kota Palopo diperinci menurut wilayah kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1. dan Gambar 2.1. memperlihatkan peta konstelasi Kota Palopo terhadap Provinsi Sulawesi Selatan dan Gambar 2.2. Peta Administrasi Kota Palopo. Untuk lebih jelasnya luas wilayah Kota Palopo, dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Luas Wilayah Kota Palopo Dirinci Per Kecamatan


No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Prosentase (%)
1.	Wara Selatan	15,11	5,85
2.	Sendana	35,05	13,58
3.	Wara	3,97	1,54
4.	Wara Timur	5,34	2,07
5.	Mungkajang	37,50	14,52
6.	Wara Utara	5,69	2,20
7.	Bara	22,00	8,52
8.	Telluwana	35,75	13,85
9.	Wara Barat	97,72	37,85
Jumlah		258,17	100,00

Sumber : Palopo Dalam Angka Tahun 2011


2.1.2. Topografi dan Kemiringan Lereng

Kondisi topografi Kota Palopo meliputi ketinggian antara 0 – 1.500 m dari permukaan air laut (dpl) dengan tingkat kemiringan lereng antara 0–2 %, 2–15 %, 15–40 %, dan > 40 %. Adapun tingkat kemiringan lereng Kota Palopo berdasarkan luas wilayahnya yang terluas adalah wilayah dengan tingkat kemiringan lereng 2 – 15 % dengan luas 76,677 Km² sedangkan tingkat kemiringan lereng dengan luas wilayah terkecil adalah tingkat kemiringan lereng 15 % - 40 % dengan luas wilayah 57,989 Km².

Gambar 2.1. Peta Orientasi Kota Palopo



Gambar 2.2. Peta Administrasi Kota Palopo.



2.1.1. Topografi dan Kemiringan Lereng

Kondisi topografi Kota Palopo meliputi ketinggian antara 0 – 1.500 m dari permukaan air laut (dpl) dengan tingkat kemiringan lereng antara 0–2 %, 2–15 %, 15–40 %, dan > 40 %. Adapun tingkat kemiringan lereng Kota Palopo berdasarkan luas wilayahnya yang terluas adalah wilayah dengan tingkat kemiringan lereng 2 – 15 % dengan luas 76,677 Km² sedangkan tingkat kemiringan lereng dengan luas wilayah terkecil adalah tingkat kemiringan lereng 15 % - 40 % dengan luas wilayah 57,989 Km². Untuk lebih jelasnya, luas wilayah berdasarkan tingkat kemiringan lereng Kota Palopo menurut kecamatan ditunjukkan dalam Tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Kemiringan Lereng Kota Palopo Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Tingkat Kemiringan Lereng (Km ²)			
			0-2 %	2–15 %	15–40 %	> 40 %
1.	Wara Selatan	15,11	7,462	1,066	2,132	-
2.	Sendana	35,05	5,564	-	22,254	9,272
3.	Wara	3,97	11,490	-	-	-
4.	Wara Timur	5,34	12,080	-	-	-
5.	Mungkajang	37,50	2,690	-	16,140	34,97
6.	Wara Utara	5,69	6,348	2,116	2,116	-
7.	Bara	22,00	7,005	2,335	14,010	-
8.	Tellu Wanua	35,75	24,038	3,434	6,868	-
9.	Wara Barat	97,72	-	-	5,413	48,717
Jumlah		258,17	76,677	8,951	68,933	57,989

Sumber : Palopo Dalam Angka Tahun 2011

Kondisi ketinggian, bervariasi ini menunjukkan 62,85 % dari total luas wilayah merupakan daerah ketinggian 0-500 mdl, 24,76 % terletak di ketinggian 501-1.000 mdl, dan sekitar 12,39 % terletak diatas ketinggian lebih dari 1.000 mdl. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Kondisi Topografi Kota Palopo Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Tingkat Ketinggian Daerah (Mdl)				
			0 – 25	26 - 100	101-500	501-1000	> 1000 %
1.	Wara Selatan	15,11	7,462	1,066	-	2.132	-
2.	Sendana	35,05	5,564	-	22,254	9.272	-
3.	Wara	3,97	11,490	-	-	-	-
4.	Wara Timur	5,34	12,080	-	-	-	-
5.	Mungkajang	37,50	2,690	-	16,140	13.450	21.520
6.	Wara Utara	5,69	6,348	2,116	2,116	-	-
7.	Bara	22,00	7,005	2,335	14,010	-	-
8.	Tellu Wanua	35,75	24,038	3,434	6,868	-	-
9.	Wara Barat	97,72	-	-	5,413	35.184	13.533
Jumlah		258,17	8,17	8,951	66,801	60.038	35.053

Sumber : Palopo Dalam Angka Tahun 2011

Keadaan permukaan tanah bergunung dan berbukit terutama pada sebelah Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara. Daerah dengan kondisi topografi relatif rendah dan berbukit pada bagian utara.

Sedangkan bagian Timur merupakan daerah pantai yang membujur dari Utara ke Selatan dengan panjang pantainya kurang lebih 25 Km. Bagian Selatan berbukit terutama bagian Barat, sedangkan bagian lainnya merupakan dataran rendah yang datar dan bergelombang.

2.1.3. Iklim, Suhu Udara dan Curah Hujan

Keadaan yang mempengaruhi iklim suatu daerah adalah suhu, kelembaban, arah angin dan kondisi cuaca pada saat tertentu. Pada umumnya,

Kota palopo mempunyai iklim tropis basah yang sama seperti keadaan di Kabupaten Luwu atau di Propinsi Sulawesi Selatan pada umumnya.

Curah hujan yang dicatat dari Data Badan Metereologi dan Geofisika di pusat pencatatan di wilayah Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, menunjukkan curah hujan untuk daerah dataran rendah mempunyai variasi antara 500-1000 mm/th, sedangkan untuk daerah hulu (pengunungan) berkisar antrara 1000-2000 mm/tahun. Curah hujan dan hari hujan ini akan menentukan pula potensi air permukaan (air sungai) maupun ketersediaan akir tanah (*ground water*) seperti dalam peta hidrogeologi Kota Palopo dan wilayah Kabupaten Luwu pada umumnya, yang dapat digunakan sebagai data potensi air tanah dalam jika diperlukan untuk fasilitas pengairan menggunakan sistem pompa air tanah dalam untuk kebutuhan pertanian maupun perkebunan/peternakan.

Kondisi hari hujan harian di Kota Palopo tidak menentu karena udara dan butir air yang diuapkan dari laut mengumpul menjadi awan dan mengenai pengunungan, akhirnya sewaktu-waktu menjadi hujan di Kota Palopo.

Suhu udara rata-rata tahunan di dataran rendah Kota Palopo berkisar antara rata-rata $25,5^{\circ}\text{C}$ – $27,9^{\circ}\text{C}$, angka ini berkurang $0,6^{\circ}\text{C}$ setiap kenaikan 100 Meter, sehingga makin tinggi keadaan permukaan tanah disuatu wilayah udaranya semakin tinggi.

Kelembaban udara dipengaruhi oleh keadaan ketinggian permukaan tanah, suhu udara dan kecepatan angin. Kelembaban bervariasi antara 78,8 % sampai 85 % tergantung dari lamanya penyinaran matahari yang bervariasi antar 5,2 sampai 8,5 jam/hari.

Kecepatan angin berkisar antara 41,9-72 km/jam dalam keadaan normal. Angin bertiup dari laut ke daratan pada waktu pagi sampai sore hari dan pada malam hari angin darat mengarah ke laut. Cuaca Kota Palopo cepat berubah dari keadaan panas/kering menjadi mendung dan hujan, hal ini disebabkan uap air laut yang dihembuskan ke arah daratan sampai ke daerah pegunungan di wilayah bagian barat dan sebagian utara Kota Palopo, akan mengumpul menjadi butiran air hujan karena kelembaban udara di kawasan pegunungan, yang terbawa angin ke daerah dataran yang lebih rendah, sehingga terjadi curah hujan yang kebanyakan di wilayah pengunungan dan wilajyah daratan sewaktu-waktu. Sehingga Kota Palopo seakan-akan tidak mengenal musim kering yang

berkepanjangan karena keadaan sehari-harinya sering terjadi hujan kiriman dan mendung secara mendadak dan hilang dengan cepat pula.

2.1.4. Kondisi Hidrologi

Keadaan Hidrologi di Kota Palopo umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Bambalu, Sungai Battang dan Sungai Latuppa dan anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. Disatu sisi keberadaan sungai-sungai tersebut sangat potensi dikembangkan bagi kepentingan pariwisata, misalnya wisata rafting.

Kondisi hidrologi Kota Palopo secara umum adalah sebagai berikut; Air tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 meter, Air permukaan pada umumnya berupa sungai dan genangan-genangan.

Dalam hal ini, hidrologi di Kota Palopo untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan kelestariannya harus tetap dijaga. Untuk itu maka potensi sumberdaya air di Kota Palopo selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya.

Potensi sumberdaya air di wilayah Kota Palopo yang telah dimanfaatkan oleh penduduk dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan bersumber dari air tanah dangkal (air permukaan dan air tanah dalam air tanah dangkal/permukaan dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata air dan lain sebagainya, sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan air melalui pengeboran.

Penyediaan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok penduduk di suatu daerah, terutama pada daerah-daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan kualitasnya kurang memadai jika ditinjau dari aspek kesehatan. Meskipun demikian, pengadaan air minum masih terbatas dan umumnya penduduk menggunakan sumur air tanah dangkal, dalam (*artesis*), air permukaan dan mata air yang bersumber dari pegunungan.

a. Peruntukan Air

Sungai sebagai sumberdaya air yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yakni kebutuhan air bersih dan kepentingan pertanian (irigasi), dengan keberadaan beberapa sungai menurut Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Palopo. Berdasarkan pada kajian potensi sumberdaya air maka daerah Kota Palopo terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, masing-masing terdiri dari DAS Latuppa (64,18

Km²), DAS Botting (33,41 Km²) dan DAS Battang (186,45 Km²). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.6 Peta Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Palopo.

b. Sumberdaya Air Buatan

Sumberdaya air buatan di Kota Palopo dimanfaatkan dengan membuat waduk Kecil sebagai aliran irigasi seperti Sungai Battang, Sungai Latuppa dan Sungai Botting.

c. Daerah Resapan Air

Daerah resapan air yang ada di Wilayah Kota Palopo terdapat pada beberapa wilayah kecamatan, seperti Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Bara. Daerah-daerah tersebut merupakan dataran rendah sehingga potensi resapan air pada wilayah tersebut cukup besar.

2.1.5. Jenis Tanah

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan pengumpulan data di lapangan terhadap kondisi jenis tanah di Kota Palopo dapat diidentifikasi bahwa jenis tanah yang ada pada umumnya merupakan jenis tanah alluvial yang dapat ditemukan penyebarannya sepanjang pantai dari Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Telluwanua.

Selain jenis tanah alluvial juga terdapat jenis tanah tergolong mediteran coklat yang merupakan jenis yang produktif dengan tingkat kedalaman efektif tanah antara 20-60 cm dengan tekstur tanah kasar terdiri atas batuan yang secara umum berlokasi di daerah pinggiran Kota Palopo dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan pertanian.

2.1.6. Kondisi Geologi

Struktur batuan di Kota Palopo pada umumnya terdiri dari 3 jenis batuan beku. Batuan metamorf dan batuan vulkanik serta endapan alluvial yang hampir mendominasi seluruh wilayah Kota Palopo.

Batuan beku yang dijumpai secara umum terdiri dari intrusi batuan beku granit dan gabbro serta beberapa intrusi kecil lainnya. Kemudian dijumpai pula batuan beku yang merupakan jejak aliran lava yang telah membeku yang tersusun dari andesitik hingga andesitik.

Batuan sedimen yang dijumpai meliputi batu gamping, batu pasir, dan konglomerat, sedangkan batuan metamorf yang dijumpai meliputi batuan meta sedimen.

Batuan vulkanik yang dijumpai terdiri dari tufa dan breksi vulkanik. Sedangkan endapan-endapan alluvial terdiri dari material-material bersusunan berangkal, kerakal, kerikil, pasir hingga lempung, kondisi geologi ini akan menunjukkan potensi lahan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan bangunan Kota Palopo.

Kota Palopo mempunyai struktur batuan yang merupakan bahan galian sebagai bahan induk pembentuk tanah, secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Bahan tanah liat untuk pembentuk batu bata, banyak diupayakan oleh masyarakat di areal sawah di Kecamatan wara, wara selatan.
- b. Batuan endapan sungai berupa sirtu (pasir dan batu), banyak terdapat di sungai latuppa didominasi oleh batuan beku yang merupakan batuan sedimen beku, ukurannya bervariasi dari yang sangat besar sampai yang kecil dan merupakan pecahan batu sampai butiran.
- c. Bahan galian atau butiran emas, terdapat di sungai latuppa pada bagian hulu di atas bukit, merupakan daerah bekas penambangan emas di beberapa tempat pada zaman belanda. Dan pada saat ini masih diusahakan oleh masyarakat secara tradisional.
- d. Batuan sedimen, menyebar di bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.
- e. Batuan terobosan, yang menyebar di bagian utara yang merupakan daerah pegunungan.

Jenis batuan lainnya yang meruoakan pelapukan bahan pembentuk tanah, yang mempunyai kandungan potensial di Kota Palopo, adalah ;

- a. Batuan gamping dan marmar (limestone dan marble), dimana lokasi penyebarannya di Kecamatan Telluwanua.
- b. Batuan Granit dan Granodiorit, untuk bahan bangunan lantai rumah, batu hias dinding dan sebagainya serta untuk pengerasan jalan (aggrogat) berlokasi penyebarannya di Kecamatan Wara dan Wara Selatan.
- c. Batu sabak, filit, kuarsil, batu gamping, dan batu lamau, terdapat di Kecamatan Wara, Wara Utara dan Bagian Barat Kota Palopo.

Jenis batuan ini dikelompokkan menurut umur pembentukannya yang diurut dari batuan yang termuda hingga yang tertua, maka batuan-batuan ini tersusun atas 5 (lima) kelompok, yaitu;

- a. Kelompok endapan alluvial (termasuk didalamnya endapan Qal atau terumbu lokal) yang termasuk didalamnya endapan alluvial berupa karakal, kerikil, pasir dan batu, serta terumbu koral yang tersebar disepanjang pantai dan alur aliran sungai Latuppa.
- b. Batuan Tmb; terdiri dari napal dan sisipan batu gamping setempat-tempat, mengandung batu pasir gamping, konglomerat dan breksi. Selain itu terdapat beberapa kelompok intrusi batuan beku yang terdiri dari batuan beku granit dan gabro. Batuan granit ini dijumpai pada Kecamatan Wara dan Kecamatan Telluwanua.
- c. Batu Tol, yaitu kelompok batuan hasil pembukuan aliran larva yang bersusun balastik hingga andesitic, kemudian breksi vulkanik, batu pasir dan batu lamau, serta batuan setempat-setempat mengandung fieldsphatoid. Batuan ini terususun di Bagian Selatan Kota Palopo dan banyak tersebar di daerah Kecamatan Wara Selatan.
- d. Batuan Tet, yaitu terdiri dari serpih, batu gamping dan batu pasir dengan sisipan konlomerat. Kelompok batuan ini terdapat di Kecamatan Wara dan Kecamatan Telluwanua.
- e. Batuan TKI, yaitu terdiri dari batuan-batuan yang mengalami metamorfisme, antara lain serpihan, filit, rijang, marmer, kuarsit dan beberapa bagian di utara Kota Palopo masuk dalam wilayah Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Selatan.

2.1.7. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan tanah pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Kota Palopo merupakan daerah urban sehingga dominasi penggunaan lahannya sampai saat ini masih daerah belum terbangun, terdiri dari pertanian (kebun campuran/tegalan/ladang, sawah dan tambak), padang rumput, taman dan kawasan lindung. Selebihnya daerah terbangun dan aliran sungai dan lain-lain. Untuk kawasan terbangun, dominasi penggunaannya adalah perumahan dan kegiatan komersial, selebihnya, fasilitas umum/sosial, pelabuhan, TPI/PPI, dan terminal.

Penggunaan lahan untuk daerah terbangun pada tahun 2009 seluas 1.908,64 Ha atau sebesar 7,71%, penggunaan tidak terbangun seluas 17.031,71 Ha, dan penggunaan lain-lain seluas 5,812,19 Ha. Pola penggunaan tanah di Kota Palopo dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Penggunaan Lahan Tahun 2010 Kota Palopo

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
1	Permukiman Dan Pekarangan	1.622,00
2	Pemerintahan Dan Pelayanan Umum/Sosial	62,32
3	Perdagangan Dan Jasa	215,23
4	Tegalan/Ladang	2.772
5	Padang Rumput	17,00
6	Lahan Kosong/Lahan Tidur	398,00
7	Hutan Rakyat	693,00
8	Hutan Lindung Dan Twa	8.219,59
9	Perkebunan	1.566,41
10	Empang/Tambak	440,20
11	Sawah	1.861,88
6	Rth (Taman, Makam, Lap. Olahraga Dan Hutan Kota, Sempadan)	1.048,65
7	Terminal	2,62
8	Pergudangan	3,57
9	Pelabuhan	4,94
10	Pengolahan Batu Merah	10,87
11	Gardu Pln	1,53
12	Lainnya	5,812,19
Jumlah		24.752,00

Sumber : - BPS, Kota Palopo Dalam Angka Tahun 2010

2.2. Potensi Sumber Daya Manusia

Penduduk merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan wilayah dan kota, yang dapat berperan sebagai subyek ataupun obyek dalam pembangunan. Dinamika kependudukan dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan atau perkembangan suatu kota, demikian halnya terhadap ukuran suatu kota dapat dinilai berdasarkan jumlah penduduk yang mendiami.

2.2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk yang memperlihatkan selisih jumlah setiap tahunnya. Pada dasarnya pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh penambahan secara alami yaitu faktor angka kelahiran yang lebih tinggi dari angka kematian, selain itu juga dipengaruhi oleh perpindahan penduduk (migrasi masuk dan keluar). Data perkembangan jumlah penduduk yang tersaji dalam sistem pendataan merupakan akumulasi dari faktor-faktor tersebut.

Data pertumbuhan penduduk Kota Palopo dari Tahun 2002-2010 menunjukkan angka peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk Kota Palopo tahun 2002 berjumlah 114.829 jiwa, sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 147.677 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya penambahan jumlah penduduk sekitar 22.997 jiwa dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sekitar 3,12 % pertahun selama kurun waktu 9 tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat perkembangan jumlah penduduk Kota Palopo Tahun 2002-2010 dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5.

Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Palopo Tahun 2002 – 2010

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan (Jiwa)
1.	2002	114.829	1.780
2.	2003	120.812	5.983
3.	2004	125.734	3.922
4.	2005	127.804	2.070
5.	2006	133.990	6.186
6.	2007	137.595	3.605
7.	2008	141.996	4.401
8.	2009	146.482	4.486
9.	2010	147.677	1.195

Sumber : Palopo Dalam Angka Tahun 2010

2.2.2. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Distribusi penduduk merupakan persebaran penduduk yang menempati suatu wilayah atau kawasan baik secara administrasi maupun berdasarkan batasan geografis. Pada dasarnya jumlah penduduk yang terdistribusi pada suatu wilayah, akan mempengaruhi tingkat konsentrasi pelayanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan penduduk pada wilayah tersebut.

Sumber data yang diperoleh menunjukkan penduduk Kota Palopo pada tahun 2010 terdistribusi pada 9 kecamatan. Masing-masing kecamatan memiliki tingkat distribusi penduduk yang berbeda, sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Kecamatan Wara Timur dengan jumlah penduduk 30.997 jiwa dan Kecamatan Wara dengan jumlah penduduk 30.983 jiwa. Secara rinci distribusi dan kepadatan penduduk di Kota Palopo diuraikan pada Tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6.

Kepadatan Penduduk Kota Palopo Tahun 2010

No	Kecamatan	Jml. Penduduk (Jiwa)	Prosentase (%)	Luas Wil. (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1.	Wara Selatan	10.124	6,86	15,11	950
2.	Sendana	5.732	3,88	35,05	155
3.	Wara	30.983	20,98	3,97	2.697
4.	Wara Timur	30.997	20,98	5,34	2.566
5.	Mungkajang	6.981	4,72	37,50	130
6.	Wara Utara	19.006	12,86	5,69	1.796
7.	Bara	22.750	15,41	22,00	974
8.	Tellu Wanua	11.701	75,63	35,75	341
9.	Wara Barat	9.403	6,37	97,72	174
Jumlah		147.677	100,00	258,17	572

Sumber : BPS, Palopo Dalam Angka Tahun 2010

Tabel diatas menunjukkan tingkat kepadatan penduduk masing-masing kecamatan tidak merata. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di

Kecamatan Wara, dengan jumlah 2.697 jiwa/Km² , Kecamatan Wara Timur dengan kepadatan 2.566 jiwa/Km², disusul Kecamatan Wara Utara dengan jumlah 1.796 jiwa/Km², sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Mungkajang dengan tingkat kepadatan 130 jiwa/Km² dan Kecamatan Sendana angka kepadatan sebesar 155 jiwa/Km² .

2.2.3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan data pada Tahun 2010 jumlah penduduk Kota Palopo menurut kelompok umur diketahui bahwa kelompok umur terbanyak berada pada usia rata-rata penduduk adalah 15-19 tahun dengan jumlah terbanyak yakni 17.089 jiwa, sedangkan kelompok umur yang termasuk dalam kategori usia sekolah yakni 5-24 tahun dengan jumlah 63.952 jiwa dan tergolong usia produktif dengan usia 15-54 tahun dengan jumlah 89.420 jiwa, sedangkan yang tergolong ke dalam usia tidak produktif lagi (55 tahun keatas) dengan jumlah 12.353 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Palopo Tahun 2010

No.	Kelompok Umur (Usia)	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Sek Rasio	Persentase (%)
1.	0 - 4	7897	7237	15.134	109,12	10,25
2.	5 - 9	7907	7503	15.410	105,38	10,43
3.	10 - 14	7817	7543	15.360	103,63	10,40
4.	15 - 19	7993	9096	17.089	87,87	11,57
5.	20 - 24	7248	8845	16.093	81,94	10,90
6.	25 - 29	6576	6839	13.415	96,15	9,08
7.	30 - 34	5717	5861	11.578	97,54	7,84
8.	35 - 39	5129	5099	10.228	100,59	6,93
9	40 - 44	4458	4500	8.958	99,07	6,07
10.	45 - 49	3335	3383	6.718	98,58	4,55
11.	50 - 54	2646	2695	5.341	98,18	3,62

12.	55 - 59	1906	1981	3.887	96,21	2,63
13.	60 - 64	1392	1596	2.988	87,22	2,02
14.	65+	2256	3222	5.478	70,02	3,71
Jumlah		72277	75400	147.677	95,86	100,00

Sumber : BPS, Kota Palopo Dalam Angka Tahun 2010

2.2.4. Adat Istiadat dan Sosial Budaya

Masyarakat perkotaan umumnya bersifat heterogen atau mengalami pembauran antar berbagai etnis dan budaya yang beragam, sehingga kultur masyarakat yang bersifat tradisional mulai tertinggal oleh modernisasi atau budaya-budaya moderen. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari akumulasi pembentukan kota atau sifat kekotaan yang terjadi secara alamiah dan sulit untuk dihindari, oleh karena berbagai kepentingan dan konflik masyarakat didalamnya. Kondisi ini dapat terlihat dari aktivitas keseharian penduduk kota, pudarnya kebiasaan budaya dan adat istiadat tradisional, sifat kekeluargaan terganti oleh individualisme yang tinggi, penggunaan teknologi dan lain sebagainya.

Pada dasarnya masyarakat Kota Palopo terdiri dari berbagai etnis yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang membawa adat dan budaya masing-masing, sehingga kultur dan kebiasaan masyarakat Kota Palopo mengalami pembauran. Akan tetapi Kota Palopo masih dapat dikategorikan sebagai kota kecil sehingga pembauran dan dampak urbanisasi dan perubahan kultur masih dalam taraf pusat kota saja. Kultur budaya masyarakat yang masih homogen terlihat pada daerah pinggiran Kota Palopo, hal tersebut dicirikan dari berbagai ragam sifat tradisional masyarakat seperti bentuk bangunan perumahan, sifat kegotong royongan dan kekeluargaan yang masih kuat, pengelolaan lahan dan industri masih secara tradisional (industri rumah tangga), etika dan ritual budaya masih mewarnai kehidupan masyarakat pada pinggiran kota.

2.2.5. Proyeksi Penduduk

Proyeksi jumlah dan kepadatan penduduk diperlukan untuk mendapatkan gambaran keadaan wilayah perencanaan dalam waktu mendatang serta untuk dapat memperkirakan kebutuhan (jumlah dan persebaran) prasarana dan sarana selama rentang waktu perencanaan. Sejalan dengan tuntutan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka proyeksi penduduk dilakukan dalam rentang waktu 20 tahun, yaitu dalam periode 2012 - 2025. Dengan demikian tahun dasar proyeksi adalah Tahun 2011, dimana proyeksi selanjutnya dilakukan per 5 tahun (3 tahap) sampai tahun akhir perencanaan (2025).

Proyeksi penduduk dapat dilakukan dengan berbagai metoda yang penerapannya bergantung pada karakteristik pertumbuhan penduduk. Dalam hal ini, dipertimbangkan beberapa metode proyeksi, yaitu:

- ✓ Teknik Grafik, dilakukan dengan menggunakan grafik sebagai alat memplot data penduduk masa lampau dan mengekstrapolasi jumlah penduduk masa datang.
- ✓ Regresi, dilakukan dengan menerapkan rumus regresi untuk memperkirakan penduduk masa mendatang secara polinomial.
- ✓ Bunga Berganda, dilakukan dengan menerapkan rumus bunga berganda.
- ✓ Kurva Gompertz, dilakukan dengan menerapkan persamaan Gompertz.

Pemilihan teknik proyeksi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik pertumbuhan penduduk sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya yaitu:

- a. Laju pertumbuhan penduduk Kota Palopo yang rendah (di bawah laju pertumbuhan provinsi) selama 20 tahun terakhir. Karena itu meskipun terdapat kemungkinan meningkat dalam periode mendatang, peningkatan tersebut diperkirakan tidak jauh berbeda dari laju pertumbuhan periode sebelumnya.
- b. Pola pertumbuhan penduduk merupakan non linier dengan perlambatan. Pola non linier diperkirakan tetap berlangsung namun dengan percepatan sebagai akibat kebijakan pengembangan kota.

Selanjutnya, proyeksi menurut masing-masing skenario dapat dilakukan, dimana setiap jenis proyeksi pada akhirnya menghasilkan angka jumlah dan kepadatan penduduk setiap kecamatan per 5 tahun selama periode 2005-2025.

Teknik proyeksi yang digunakan adalah teknik Bunga Berganda dengan formula sebagai berikut :

$$P_t = P_o \times (1+r)^t$$

dimana ;

P_n = Jumlah penduduk tahun n

P_o = Jumlah penduduk tahun dasar

r = Rata-rata presentase tambahan jumlah penduduk daerah yang diselidiki berdasarkan data masa lampau.

n = Selisih tahun dari tahun dasar ke tahun n

Hasil proyeksi menurut Skenario diuraikan pada bagian di bawah ini.

Tabel 2.8

Hasil Proyeksi Penduduk Kota Palopo, Pertahun Hingga Tahun 2025

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1.	2013	152.107	615
2.	2014	15.6671	632
3.	2015	161.371	652
4.	2016	166.211	672
5.	2017	171.198	692
6.	2018	176.335	712
7.	2019	181.625	734
8.	2020	187.071	756
9.	2021	192.687	778
10.	2022	198.465	802
11.	2023	204.419	826
12.	2024	210.550	851
13.	2025	216.869	876

Sumber : Hasil Analisis Tim Teknis RTRW Kota Palopo, 2012

Tabel 2.9

Hasil Proyeksi Penduduk Kota Palopo,
Hingga Tahun 2025 dirinci Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Proyeksi Penduduk (jiwa)			
		2013	2017	2022	2025
1	Wara Selatan	10.428	11.736	13.606	15.773
2	Sendana	5.904	6.645	7.703	8.930
3	Wara	31.912	35.918	41639	48.271
4	Wara Timur	31.927	35.934	41.657	48.292
5	Mungkajang	7.190	8.093	9.382	10.876
6	Wara Utara	19.576	22.033	25.542	29.611
7	Bara	23.433	26.373	30.574	35.444
8	Tellu Wanua	12.052	13565	15.725	18.230
9	Wara Barat	9.685	10.901	12.637	14.650
Jumlah Total		152.107	171.198	198.465	230.077

Sumber : Hasil Analisa Tim Teknis RTRW Kota Palopo, 2012

Dari hasil proyeksi penduduk untuk tahun 2013 di atas dimana jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Wara Timur dengan jumlah penduduk 31.927 jiwa, di susul oleh Kecamatan Wara dengan jumlah penduduk 31.912 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Sendana dengan jumlah penduduk 5.904 jiwa dan Kecamatan Mungkajang dengan jumlah penduduk 7.190 jiwa.

Sedangkan untuk proyeksi penduduk tahun 2025 di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Wara Timur dengan jumlah penduduk 48.292 jiwa, di susul oleh Kecamatan Wara dengan jumlah penduduk 48.271 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Sendana dengan jumlah penduduk 8.930 jiwa dan Kecamatan Mungkajang dengan jumlah penduduk 10,876 jiwa.

Adapun proyeksi kepadatan penduduk di Kota Palopo, tahun 2013 hingga tahun 2025, dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.10

Hasil Proyeksi Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Palopo, Hingga Tahun 2025

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)			
			2013	2017	2022	2025
1	Wara Selatan	15,11	978	1.101	1.276	1.480
2	Sendana	35,05	159	179	208	241
3	Wara	3,97	2.777	3.126	3.624	4.201
4	Wara Timur	5,34	2.643	2.975	3.448	3.998
5	Mungkajang	37,50	134	150	174	202
6	Wara Utara	5,69	1.850	2.082	2.414	2.799
7	Bara	22,00	1.004	1.129	1.309	1.518
8	Tellu Wanua	35,75	351	395	460	531
9	Wara Barat	97,72	179	201	233	271
Kepadatan Kota		58,17	258,17	692	802	930

Sumber : Hasil Analisis Tim Teknis RTRW Kota Palopo, 2012

Tabel di atas menunjukkan jumlah proyeksi kepadatan penduduk per lima tahun dimana terlihat pada tahun 2013 kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Wara dengan jumlah 2.777 jiwa/km², disusul oleh Kecamatan Wara Timur dengan jumlah 2.643 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Mungkajang dengan jumlah 134 jiwa/km² dan Kecamatan Sendana dengan jumlah 159 jiwa/km².

Selain itu dari tabel di atas menunjukkan jumlah proyeksi kepadatan penduduk pada tahun 2025 kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Wara dengan jumlah 4.201 jiwa/km², disusul oleh Kecamatan Wara Timur dengan jumlah 3,998 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Mungkajang dengan jumlah 202 jiwa/km² dan Kecamatan Sendana dengan jumlah 241 jiwa/km².

2.2.6. Rawan Bencana Alam

Kota Palopo termasuk daerah yang rawan terjadinya bencana alam, hal ini terlihat dari seringnya mengalami bencana alam diantaranya banjir, tanah longsor, ancaman abrasi, ancaman pasang surut dan rawan kebakaran baik di kawasan permukiman padat maupu rawan kebakaran hutan serta rawan bencana angin putting beliun.

2.2.6.1. Rawan Bencana Banjir

Bencana banjir dapat dikatagorikan sebagai proses alamiah atau fenomena alam, yang dipicu oleh beberapa faktor penyebab, antara lain :

- Fenomena alam, seperti tingginya curah hujan, iklim, dan kondisi geomorfologi wilayah;
- Aktivitas manusia (*Proses Man-Made*) yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam, yang mengakibatkan kondisi alam dan lingkungan menjadi rusak.

Sejalan dengan proses pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan upaya pengaturan dan pengarahan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dengan prioritas utama untuk menciptakan kembali keseimbangan ekologis lingkungan. Sehubungan dengan masalah banjir, langkah yang diambil adalah melalui kegiatan penataan ruang, dengan penekanan pada pengendalian pemanfaatan ruang, serta kegiatan rekayasa teknis yang mendukung proses penanganan dan pengendalian.

Terkait dengan kawasan rawan bencana banjir, kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui upaya penanggulangan untuk meminimalkan dampak akibat bencana yang mungkin timbul. Kondisi ini tidak bisa dipisahkan dari pola pengendalian pemanfaatan ruang di bagian hulu, dalam lingkup wilayah sungai (WS) dan dalam lingkup kecil pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Permasalahan banjir yang terjadi selama ini, sangat terkait dengan adanya fenomena alam dan perilaku manusia dalam penyelenggaraan/pengelolaan alam. Konsep dasar yang harus dipahami dalam penyelenggaraan/ pengelolaan banjir adalah:

1. Perlu adanya pemahaman dasar terkait dengan pengertian dan ruang lingkup keseimbangan ekosistem, yang mempunyai limitasi pemanfaatan;

2. Diperlukan pola pengelolaan ruang kawasan rawan bencana banjir, sebagai langkah nyata dalam mendukung upaya pengendalian;
3. Terjadinya penyimpangan terhadap konsistensi, terkait dengan kesesuaian dan keselarasan, antara rencana tata ruang dengan pemanfaatannya, baik pada kawasan hulu maupun hilir.

Permasalahan banjir hanya dapat direduksi, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, secara prinsip masalah banjir tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan sama sekali, sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk melakukan pemantauan dan penanganan melalui penyediaan sarana dan prasarana, sehingga dampak negatif dapat direduksi semaksimal mungkin.

Pada umumnya banjir yang terjadi di Kota Palopo selain disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi juga disebabkan elevasi muka air Kali Palopo umumnya lebih tinggi dari elevasi muka tanah di sekitar sungai.

Sedangkan rawan banjir berada di daerah dataran rendah sebaian besar di daerah pesisir dan sekitar sungai. Pada umumnya daerah tersebut berada pada wilayah Kelurahan Salubattang Kecamatan Telluwana, Kelurahan Salubulo, Kelurahan Batu Pasi Kecamatan Wara Utara, Kelurahan Salutellue, Pontap, Ponjlae Kecamatan Wara Timur, Kelurahan Songka dan Kelurahan Binturu Kecamatan Wara Selatan dan Kelurahan Amasangeng Kecamatan Wara.

Lama banjir tidak lebih dari 24 jam, sehingga kawasan ini tidak termasuk kawasan yang harus ditetapkan sebagai kawasan lindung. Banjir terbesar terjadi pada tahun 2010 saat terjadi banjir bandang dari Sungai Latuppa dan Sungai Battang.

2.2.6.2. Rawan Bencana Tanah Longsor

Bencana tanah longsor terjadi karena proses alamiah dalam perubahan struktur muka bumi, yang dapat dipicu oleh beberapa faktor penyebab:

- a. Fenomena alam, seperti curah hujan, tata air tanah, struktur geologi,
- b. Aktivitas manusia (*Proses Man-Made*) yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam, yang mengakibatkan kondisi alam dan lingkungan menjadi rusak.

Sejalan dengan proses pembangunan yang berkelanjutan, perlu diupayakan pengaturan dan pengarahan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dengan prioritas utama untuk menciptakan kembali keseimbangan ekologis lingkungan. Langkah yang diambil adalah melalui kegiatan penataan ruang, dengan penekanan pada pengendalian pemanfaatan ruang.

Pada umumnya kawasan rawan longsor merupakan kawasan :

- a. Dengan tingkat curah hujan rata-rata yang tinggi, atau
- b. Kawasan rawan gempa, serta dicirikan dengan kondisi kemiringan lereng lebih curam.

Dalam kawasan ini sering dijumpai alur-alur dan mata air, yang pada umumnya berada di lembah-lembah dekat sungai. Kawasan dengan kondisi seperti di atas, pada umumnya merupakan kawasan yang subur, sehingga banyak dimanfaatkan untuk kawasan budidaya, terutama pertanian dan permukiman. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan tingkat kerentanan kawasan terhadap longsor, mengakibatkan masyarakat kurang siap dalam mengantisipasi bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan apabila terjadi bencana longsor, akan menjadi lebih besar. Disamping kawasan dengan karakteristik tersebut di atas, beberapa kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan rawan longsor, meliputi :

- a. Lereng-lereng pada kelokan sungai, akibat proses erosi atau penggerusan oleh aliran sungai pada bagian kaki lereng.
- b. Daerah tekuk lereng, yaitu peralihan antara lereng curam ke lereng landai, yang ada permukimaannya, karena berdasarkan penelitian pada kondisi hidrologi lereng, (Karnawati, 2000) menjelaskan bahwa daerah tekuk lereng cenderung menjadi zona akumulasi air yang meresap dari bagian lereng yang lebih curam. Akibatnya daerah tekuk lereng sangat sensitif mengalami peningkatan tekanan air pori, yang akhirnya melemahkan ikatan antar butir-butir partikel tanah dan memicu terjadinya longsor.
- c. Daerah yang dilalui struktur patahan (sesar), yang menjadi kawasan permukiman. Daerah ini dicirikan oleh adanya lembah/sungai dengan lereng curam ($> 40^\circ$) dan tersusun oleh batuan yang terkekarkan (retak-retak) secara intensif atau rapat, serta ditandai dengan munculnya beberapa mata air pada sungai/lembah tersebut. Retakan-retakan batuan tersebut dapat mengakibatkan lereng mudah terganggu kestabilannya,

sehingga dapat terjadi jatuhnya atau luncuran batuan apabila air meresap dalam retakan saat hujan, atau apabila terjadi getaran pada lereng.

Rawan Tanah Longsor yang sering terjadi di Kota Palopo berada di Kecamatan Wara barat, Kecamatan Mungkajang dan sebagian lagi di Kecamatan Sendana.

2.2.6.3. Rawan Bencana Gelombang Pasang

Letak Kota Palopo yang berada dipesisir pantai menyebabkan daerah ini memiliki resiko terjadinya gelombang pasang pada daerah – daerah pesisir. Kota Palopo berada diwilayah pantai timur Sulawesi Selatan yang berhadapan langsung dengan laut Teluk Bone. Meskipun resiko terjadinya gelombang pasang lebih kecil dibandingkan dengan wilayah pantai barat Sulawesi Selatan yang berhadapan dengan laut Selat Makassar, namun pengendalian terhadap gelombang pasang di Kota Palopo tetap diperlukan mengingat sifat bencana alam secara umum termasuk gelombang pasang yang tidak dapat diprediksi kapan dan dimana akan terjadi.

2.2.6.4. Rawan Bencana Abrasi

Selain bencana gelombang pasang, daerah pesisir Kota Palopo juga rawan terhadap bencana abrasi. Proses abrasi pantai berlangsung perlahan dan dalam rentang waktu yang cukup lama, sehingga terkadang pengurangan luas daratan tidak dapat diketahui dalam durasi waktu yang pendek. Panjang pantai Kota Palopo lebih kurang 21 Km secara umum memiliki kerawanan terjadinya abrasi pantai, sehingga perlu dilakukan upaya penanganan bencana abrasi tersebut. Banyaknya kegiatan budidaya masyarakat di daerah pesisir pantai Kota Palopo akan memberikan pula kontribusi terhadap terjadinya abrasi pantai jika pola pemanfaatan lahannya tidak memperhatikan aspek pelestarian lingkungannya.

2.2.6.5. Rawan Bencana Kebakaran

Kerentanan suatu daerah terhadap bencana kebakaran khususnya pada kawasan permukiman masyarakat salah satunya disebabkan oleh pola penggunaan lahan yang tidak memperhatikan aspek keamanan kawasan, misalnya penyediaan ruang untuk mobilisasi sarana dan prasaranan pemadam

kebakaran. Keadaan ini banyak terjadi pada kawasan permukiman padat penduduk. Perkembangan kawasan permukiman padat penduduk di Kota Palopo pada masa yang akan datang diprediksi mengalami peningkatan sehingga akan membentuk kantong – kantong permukiman padat penduduk di beberapa wilayah Kota Palopo. Jika tidak dilakukan pengendalian terhadap pola penggunaan lahannya maka kerawanan terhadap bencana kebakaran akan lebih tinggi.

Selain bencana kebakaran pada areal permukiman penduduk, kebakaran juga rentan terjadi pada kawasan hutan dan lahan budidaya pertanian masyarakat. Aktifitas masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan memiliki peluang menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini akan berdampak pada terjadinya lahan kritis pada beberapa daerah aliran sungai yang berada di Kota Palopo.

2.3. Potensi Ekonomi Dan Sektor Unggulan

2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sampai dengan tahun 2010, perekonomian Kota Palopo terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus menerus meningkat setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Atas dasar harga berlaku telah terjadi peningkatan PDRB lebih dari 4 kali lipat dibanding tahun 2000. Hal ini terlihat dari indeks perkembangan yang mencapai 435,13% pada tahun 2010.

Demikian juga atas dasar harga konstan, indeks perkembangannya telah menembus level 206,76% artinya sampai dengan tahun 2010 Kota Palopo mengalami perkembangan PDRB harga konstan lebih dari dua kali lipat dari tahun 2000.

Tercatat pada tahun 2010 ini, PDRB atas dasar berlaku Kota Palopo mencapai 1.946.847,77 juta rupiah atau meningkat 299.860,43 juta rupiah dibanding tahun sebelumnya, sedangkan atas dasar harga konstan mampu menembus angka 925.082,15 juta rupiah atau meningkat sebesar 62.889,92 juta rupiah.

Tabel 2.11

PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Tahun 2008 – 2010

Tahun	Atas dasar Harga Berlaku (juta Rp)	Atas dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rp)
2008	1.394.930,34	799.328,94
2009	1.646.987,34	862.192,23
2010	1.946.847,77	925.082,15

Sumber : BPS, Kota Palopo dalam angka, tahun 2011

Dengan indeks berantai atas dasar harga berlaku sebesar 118,21% menunjukkan bahwa pada tahun 2010 telah terjadi pertumbuhan PDRB harga berlaku sebesar 18,21% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan indeks berantai atas dasar harga konstan sebesar 107,29% yang artinya pada tahun 2010 terjadi pertumbuhan PDRB harga konstan sebesar 7,29%, dan ini merupakan pertumbuhan riil perekonomian Kota Palopo.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga konstan yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya.

Tabel 2.12.

Pertumbuhan PDRB Kota Palopo Tahun 2008 – 2010

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Jumlah (juta Rp)	Perkembangan (%)	Jumlah (juta Rp)	Perkembangan (%)
2008	1.394.930,34	20,52	799.328,94	7,44
2009	1.646.987,34	18,07	862.192,23	7,86
2010	1.946.847,77	18,21	925.082,15	7,29

Sumber : BPS, Kota Palopo dalam angka, tahun 2011

Dalam 3 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Palopo meskipun berfluktuatif namun masih mampu menembus level 7 %. Jika pada tahun 2008

pertumbuhan ekonomi Kota Palopo mencapai 7,44 %, kemudian menguat sekitar 0,42 point menjadi 7,86 % pada tahun 2009, maka pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Palopo sedikit melemah sekitar 0,57 point menjadi 7,29 %. Melemahnya pertumbuhan ekonomi Kota Palopo pada tahun 2010 disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan beberapa sector yang notabeneanya cukup signifikan pengaruhnya bagi perekonomian Kota Palopo antara lain sektor Bangunan, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-Jasa. Bahkan sektor Pertanian mengalami pertumbuhan negatif.

2.3.2. Pertumbuhan Riil Setiap Sektor

PDRB Sektoral atau PDRB menurut lapangan usaha dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) sektor, di mana masing-masing sektor dirinci menjadi sub sektor. Pengelompokan sektor ini baik nasional maupun regional mengacu pada *Sistem National Accounts 1968 (SNA68)*.

Naik turunnya pertumbuhan ekonomi Kota Palopo tentu sangat dipengaruhi oleh naik turunnya pertumbuhan riil setiap sektor ekonomi. Terutama oleh sektor-sektor yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam pembentukan PDRB Kota Palopo. Sedikit saja sektor tersebut mengalami perubahan (baik naik maupun turun), akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara agregat.

Sampai dengan tahun 2010 sektor Pertanian, sektor Bangunan, sector Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan sektor Jasa-Jasa masih menjadi sektor yang berpengaruh bagi perkembangan perekonomian Kota Palopo dimana sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi masing-masing di atas 10%. Artinya sedikit saja terjadi pergeseran disektor tersebut (baik naik maupun turun) akan berpengaruh cukup signifikan bagi perekonomian Kota Palopo. Secara rinci pertumbuhan nilai tambah riil setiap sektor dapat dilihat pada tabel 2.13 di bawah ini.

Tabel 2.13.

Pertumbuhan Riil Per Sektor Kota Palopo Tahun 2008 - 2010 (persen)

No	Lapangan Usaha	2008	2009	2010
1	Pertanian	-3,51	0,09	-4,63
2	Pertambangan dan Penggalian	14,71	10,24	-5,12
3	Industri Pengolahan	8,89	4,69	4,47
4	Listrik, Gas, Air Bersih	9,01	12,18	13,91
5	Bangunan	32,79	20,72	9,89

6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	13,25	8,93	18,54
7	Angkutan dan Komunikasi	7,11	7,03	9,99
8	Keuanga, Persewaan, Jasa Perusahaan	16,68	19,40	14,97
9	Jasa-jasa	6,40	7,31	5,86
Jumlah		7,44	7,86	7,29

Sumber : BPS, Kota Palopo dalam angka, tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran menjadi sektor yang memiliki pertumbuhan nilai tambah riil tertinggi yaitu sekitar 18,54 %. Kemudian sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 14,97 % disusul sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 13,91 %.

Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan nilai tambah riil terkecil adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu -5,12 %. Secara agregat perekonomian Kota Palopo tahun 2010 tumbuh sekitar 7,29 %. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Palopo ini masih termasuk tinggi, namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang sedikit melambat. Tercatat pada tahun sebelumnya perekonomian Kota Palopo mampu tumbuh sebesar 7,86 %. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Palopo sebesar 0,57 point akibat dari melambatnya pertumbuhan nilai tambah riil beberapa sektor dominan seperti sektor Bangunan, sektor Jasa-Jasa dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Bahkan sektor Pertanian yang kontribusinya lebih dari 20 % bagi perekonomian Kota Palopo mengalami pertumbuhan nilai tambah riil negatif. Namun demikian menguatnya pertumbuhan nilai tambah riil sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang sangat signifikan ternyata mampu mempertahankan perekonomian Kota Palopo tetap tumbuh di atas 7 %. Dari tabel diatas dapat pula dilihat pertumbuhan nilai tambah riil setiap sektor dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Sektor Pertanian yang pertumbuhan nilai tambah riilnya pada tahun 2009 pernah menguat sebesar 0,09 % kembali mengalami penurunan cukup tajam sehingga tumbuh negatif -4,63 %. Pertumbuhan negatif nilai tambah riil sektor Pertanian terutama disebabkan oleh menurunnya produksi sub sektor Perikanan dan sub sektor Perkebunan. Padahal kedua sub sektor ini cukup dominan dalam pembentukan nilai tambah sektor Pertanian. Tercatat, atas dasar harga berlaku kontribusi sub sektor Perikanan terhadap pembentukan nilai tambah sektor Pertanian mencapai 56,17 %, sedangkan sub sektor Perkebunan mencapai 31,12 %.

Sedangkan atas dasar konstan kontribusi dari kedua sub sektor ini masing-masing 56,52% dan 32,06%. Nilai tambah riil sub sektor Perikanan mengalami

pertumbuhan negatif 6,05% sedangkan sub sektor Perkebunan mengalami pertumbuhan negatif 5,11%.

Penurunan nilai tambah riil sub sektor Perikanan terjadi akibat menurunnya produksi ikan akibat faktor cuaca, mengingat sub sektor perikanan di Kota Palopo didominasi oleh perikanan laut. Sedangkan penurunan produksi kakao, cengkeh dan sagu yang merupakan komoditas andalan perkebunan Kota Palopo menjadi penyebab utama turunnya sub sektor Perkebunan. Penurunan produksi komoditi cengkeh disebabkan oleh faktor musim, sedangkan untuk komoditi sagu akibat semakin berkurangnya luas panen akibat tidak adanya peremajaan/penanaman pohon sagu baru. Sedangkan untuk sub sektor Tanaman Bahan Makanan (Tabama) meskipun komoditi padi produksinya turun lebih 5 persen namun untuk komoditi jagung produksinya meningkat lebih 400 persen. Demikian juga dengan komoditi buah-buahan terutama durian dan langsung yang juga produksinya meningkat lebih 300 persen dibanding tahun sebelumnya.

Faktor musim masih menjadi penyebab utama. Sedangkan untuk komoditi sayuran produksinya relatif stabil. Inilah yang menyebabkan sub sektor tanaman bahan makanan masih mampu tumbuh 5,68 persen pada tahun 2010. Hal yang sama juga terjadi pada sektor Pertambangan dan Penggalian. Meskipun pengaruh dari sektor ini masih sangat kecil, namun penurunan nilai tambahnya sedikit banyak juga memberikan pengaruh terhadap melambatnya perekonomian Kota Palopo secara umum. Tercatat pertumbuhan riil nilai tambah sektor ini melambat sebesar 15,36 poin dari 10,24 % pada tahun 2009 menjadi minus 5,12 % pada tahun 2010. Penyebab utamanya adalah menurunnya produksi batu coral/agregat, batu pecah dan tanah urug/sirtu. Meskipun terjadi peningkatan komoditi pasir dan batu kali namun tidak cukup signifikan untuk mengimbangi penurunan ketiga komoditi tersebut. Lokasi tambang galian C yang masih sangat terbatas dan belum optimalnya pengelolaan (eksploitasi) potensi tambang yang ada menyebabkan produksi dari sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi stagnan bahkan kecenderungannya terus menurun. Namun demikian melihat potensi tambang lain yang cukup menjanjikan dan belum dikelola di Kota Palopo, seperti emas, galena, suiseki, batu sabak, biji besi, granit, marmer dan andesit yang lokasi wilayahnya tersebar di Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwana menjadikan sektor ini kedepan memiliki prospek yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Tentu saja dengan tetap menjaga ekosistem dan lingkungan sekitar tambang sehingga kerusakan alam mampu diminimalisir.

Kecenderungan yang sama juga terjadi pada sektor Industri Pengolahan. Selama 3 tahun terakhir, pertumbuhan riil nilai tambah sektor ini terus melambat. Jika

pada tahun 2008 pertumbuhan riil nilai tambahnya mencapai 8,89 %, pada tahun 2009 melambat menjadi 4,69 % dan kembali melambat sekitar 0,22 poin menjadi 4,47% pada tahun 2010.

Demikian juga dengan sektor Bangunan. Pertumbuhan riil nilai tambah tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu 32,79%. Kemudian mulai melambat menjadi 20,72 % pada tahun 2009 dan terus melambat menjadi 9,89% pada tahun 2010. Dari data yang ada, puncak pertumbuhan riil nilai tambah sector Bangunan pada tahun 2008 terjadi karena adanya pembangunan fisik yang cukup kencang baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya melengkapi sarana dan prasarana fisik penunjang pemerintahan dan sarana publik maupun yang dilakukan oleh pihak swasta (developer) yang fokus membangun ruko dan kawasan perumahan mengingat Kota Palopo memiliki prospek yang cukup menjanjikan untuk berkembang menjadi sentral perekonomian di kawasan Luwu Raya serta kebutuhan masyarakat perkotaan yang terus menerus meningkat akan tempat tinggal. Sedangkan pada tahun 2010 nilai tambah riil sektor Bangunan hanya mampu tumbuh sebesar 9,89% disebabkan porsi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fisik oleh pemerintah kota sangat kecil. Tercatat penurunan anggaran untuk proyek fisik pemerintah mencapai 55 persen yaitu dari sekitar 88 miliar rupiah pada tahun 2009 menjadi hanya 39 miliar rupiah pada tahun 2010.

Namun demikian penurunan proyek fisik yang dilakukan oleh pemerintah mampu diimbangi oleh pembangunan fisik yang dilakukan oleh swasta seperti pembangunan perumahan, ruko, pertokoan/swalayan/mall, dll, sehingga pertumbuhan sektor bangunan masih mampu tumbuh positif di atas 9 %.

BAB. III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Isu – Isu Strategis

Pembangunan daerah merupakan proses pembaharuan, berkelanjutan, peningkatan, dan pengembangan dari hasil pembangunan yang telah dicapai periode sebelumnya. Pembangunan ke depan mengalami pergeseran paradigma dimana masyarakat atau manusia selain sebagai obyek juga sekaligus menjadi subyek atau pelaku pembangunan, sebagai motor penggerak pembangunan sedangkan peran pemerintah akan bergeser lebih menjadi fasilitator dan moderator pembangunan.

Berdasarkan konsep pemikiran tersebut di atas dan dengan mengacu pada kondisi obyektif daerah maka titik berat pembangunan nasional dan daerah saat ini sebagaimana dalam arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional lebih bertumpu pada pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia sebagai penggerak utama pembangunan, dan optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya alam secara terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya sebagai pendukung.

Keberhasilan pembangunan manusia dan ekonomi diharapkan dapat mendorong pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup.

Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota Palopo yang merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dalam rangka mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional, menggunakan pendekatan kebutuhan, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang serta melalui mekanisme saling memperkuat. Proses pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Palopo yang telah dilaksanakan di seluruh sektor selama ini, telah memberikan hasil positif dan kemajuan yang sangat signifikan, sehingga keadaan tersebut telah menguatkan posisi Kota Palopo sebagai pusat pengembangan wilayah bagi daerah *hinterland*-nya.

Akan tetapi terdapat berbagai kekurangan baik sebagai akibat dari paradigma pembangunan sentralistik yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata maupun dampak lain dari proses pembangunan itu sendiri dan bahkan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang hanya dilakukan secara parsial serta keterbatasan sumber daya dan dana.

Pergeseran paradigma pembangunan yang sentralistik menuju desentralistik dewasa ini, berorientasi pada pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan

sumberdaya lokal. Paradigma pembangunan tersebut dimaksudkan untuk dapat menjawab tantangan masa depan baik menghadapi era globalisasi dan informasi maupun dengan adanya pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah Kota Palopo untuk mengelola pembangunan, termasuk antisipasi dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang mengarah pada pasar bebas (era globalisasi). Pergeseran paradigma pembangunan tersebut memberikan peluang bagi Kota Palopo untuk lebih mengembangkan inovasi dan kemampuan memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki dan upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Perubahan paradigma pembangunan sesuai jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah beserta peraturan pelaksanaan dengan segala implikasinya.

Dalam rangka lebih mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang lebih optimal, maka Pemerintah Kota Palopo senantiasa memfokuskan perhatian pada optimalisasi pembangunan sesuai potensi yang dimiliki. Upaya ini dilakukan melalui penajaman pilihan program prioritas sesuai potensi ekonomi, situasi dan kondisi yang ada, serta berbagai kebutuhan sebagai kebijakan strategis dalam kurun waktu tertentu sesuai dinamika sosial dan politik. Pilihan prioritas akan merupakan tolok ukur penilaian kinerja pemerintah, yang dijabarkan lebih lanjut dalam prioritas pembangunan kota Palopo serta memuat berbagai kebijakan dengan mengacu pada kebijakan RPJP Nasional dan RPJP Propinsi Sulawesi Selatan.

Isu-isu strategis dalam Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo merupakan rangkuman dari berbagai potensi dan permasalahan, serta mencerminkan berbagai fenomena yang muncul di wilayah Kota Palopo, yaitu :

1. Isu peningkatan intensitas pemanfaatan lahan

Peningkatan intensitas pemanfaatan lahan adalah merupakan suatu proses pertumbuhan kota sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya kebutuhan penduduk akan sarana dan prasarana untuk aktifitas perkotaan. Kondisi demikian sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik kota yang pada gilirannya akan terjadi pengembangan fisik kota baik secara intensif maupun ekstensif. Kondisi demikian bukan saja terjadi di Kota Palopo tetapi terjadi di semua kota-kota yang sedang berkembang.

2. Isu konversi dan alih fungsi kawasan hutan

Alih fungsi dan konversi lahan ke peruntukan lainnya merupakan

salah satu isu strategis yang berdampak negatif bagi lingkungan. Konversi lahan fungsi lindung ke lahan budidaya (industri, pertanian, permukiman dan lainnya), akan menimbulkan dampak negatif bagi fungsi hidroorologis hutan. Fungsi hidroorologis ini dipengaruhi oleh antara lain oleh jenis vegetasi, tanah, bentangan alam dan iklim. Berubahnya komposisi tutupan vegetasi hutan menyebabkan kerusakan siklus air. Akibatnya di musim penghujan apabila intensitas curah hujan tinggi, akan terjadi banjir dan di musim kemarau ketika intensitas curah hujan yang sangat rendah, akan terjadi kekeringan. Erosi dan sedimentasi terjadi sebagai akibat perubahan tutupan lahan di kawasan hutan. Ketersediaan air tanah juga turut terpengaruh akibat terganggunya keseimbangan fungsi ekologis hutan. Kondisi demikian banyak terjadi di Kota Palopo seiring dengan perkembangannya.

3. Isu meningkatnya tekanan pada ruang terbuka hijau

Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan minimal adalah sebesar 30% dari total kawasan. Jumlah RTH tersebut dibagi atas 20% RTH publik (non privat) dan 10% RTH privat. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimaksud meliputi; fasilitas olahraga, open space, penghijauan dalam rumah (privat), penghijauan jalan, lahan konservasi/jalur hijau di sekitar waduk/sungai/pantai dan peruntukan kuburan. Meningkatnya kebutuhan lahan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan menyebabkan tekanan pada ruang terbuka hijau. Berkurangnya ruang terbuka hijau (bervegetasi) dan bentukan ruang terbuka lainnya, akan berdampak pada berkurangnya kenyamanan serta kesegaran lingkungan kota. Hal tersebut antara lain dapat dirasakan dalam bentuk suhu yang relatif tinggi, meningkatnya kebisingan, meningkatnya kadar pencemaran di lingkungan fisik kota, berkurangnya kesuburan tanah dan berkurangnya ketersediaan oksigen.

4. Isu berkurangnya kawasan resapan air

Pengembangan kota akan berpengaruh terhadap lingkungan fisik kota, terutama perubahan guna lahan dari areal non terbangun berubah menjadi kawasan terbangun. Perubahan guna lahan yang terjadi akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan alam seperti berkurangnya daerah resapan air,

perubahan drainase alam dan ekosistem lingkungan. Perubahan-perubahan seperti ini perlu diantisipasi untuk mengurangi kemungkinan resiko yang dapat terjadi sebagai akibat dari aktivitas pembangunan tersebut dengan mengarahkan pembangunan berdasarkan daya dukung lahannya. Kota Palopo dalam perkembangannya saat ini juga tidak terlepas dari permasalahan demikian, mengingat Kota Palopo adalah merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami perkembangan yang cukup pesat.

5. Isu meningkatnya Tekanan Pada Wilayah Pesisir dan Laut

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pesatnya kegiatan pembangunan di pesisir bagi berbagai peruntukan (pemukiman, pelabuhan, pembangunan infrastruktur jalan, dan lain-lain), maka tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut semakin meningkat pula. Meningkatnya tekanan ini tentunya dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut.

6. Isu meningkatnya tekanan pada wilayah DAS

Kota Palopo memiliki DAS Latuppa dan DAS Salubattang yang merupakan Wilayah Straregis Nasional. Kondisi kedua DAS tersebut saat ini sudah memprihatinkan dimana sudah terjadi pendangkalan serta banyak terjadi kegiatan budidaya disepanjang DAS tersebut. Jika kondisi wilayah tangkapan airnya tidak diperhatikan dan budidaya yang terdapat disepanjang DAS tersebut tidak dikendalikan maka kualitas air akan terus menurun melebihi ambang batas baku mutu air sesuai PP No. 82 Tahun 2001 (parameter: TSS, TDS, fosfat, BOD, COD, nitrat, coliform).

7. Isu kualitas sumber mata air dan sungai-sungai utama

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan air juga semakin meningkat baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan lainnya. Peningkatan kebutuhan air tersebut perlu diiringi dengan ketersediaan air baku yang memadai serta memenuhi syarat kualitas. Keterbatasan air baku baik air permukaan, air hujan maupun air tanah diakibatkan antara lain oleh pembangunan dan perubahan tata guna lahan di DAS bagian hulu, yang sering kurang mempertimbangkan kelestarian ekosistem disekitarnya. Hal ini diperburuk dengan perubahan iklim global dimana terjadi peningkatan suhu bumi dan semakin panjangnya musim kemarau.

8. Isu Risiko bencana

Kota Palopo termasuk wilayah rawan bencana dengan kategori sedang. Kota Palopo memiliki berbagai kawasan rawan bencana alam seperti kawasan rawan tanah longsor, abrasi, dan rawan banjir. Terjadinya longsor sangat tergantung pada kestabilan/kemiringan lereng, topografi, geomorfologi dan kondisi geologi. Daerah yang memiliki kemiringan lereng yang curam, > 25% ditambah curah hujan yang tinggi sangat berpotensi untuk terjadinya gerakan massa dan akhirnya menimbulkan longsor. Kawasan rawan longsor di wilayah Kota Palopo tersebar di kawasan, yaitu di kawasan Battang Kecamatan Wara Barat, Kawasan Latuppa Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Sendana, Kawasan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan. Kawasan rawan abrasi adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami gelombang pasang. Kawasan rawan abrasi adalah di sepanjang kawasan pesisir kota yang terbentang mulai dari bagian Utara hingga Selatan kota sepanjang 21 (dua puluh satu) kilometer di sebagian Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Selatan. Daerah rawan banjir di wilayah Kota Palopo meliputi daerah muara sungai dan dataran banjir terutama di sepanjang Sungai. Faktor-faktor penyebab banjir antara lain adalah curah hujan yang tinggi, penutupan lahan di daerah hulu berkurang dan kapasitas alur sungai terutama di daerah hilir berkurang karena sedimentasi dan topografis daerah. Kawasan rawan banjir di Kota Palopo yaitu di Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Pontap, Kelurahan PonjalaE, Kelurahan SalutelluE Kecamatan Wara Timur, Kelurahan Amassangeng, Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara.

9. Isu menurunnya mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih

Kota Palopo memiliki Kawasan Peruntukan Industri (KIPA) di Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua dan Kawasan industri kecil/usaha mikro tersebar diseluruh wilayah Kota Palopo. Hal ini akan sangat berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan dari kegiatan-kegiatan industri tersebut terutama pencemaran sumber daya air. Potensi pencemaran lingkungan lainnya adalah dapat berupa pencemaran tanah,

dan air akibat limbah padat dan cair domestik, medis, industri dan pertambangan. Juga pencemaran udara yang diakibatkan kegiatan aktivitas transportasi darat.

10. Isu meningkatnya Migrasi Penduduk

Fenomena mobilitas penduduk yang diperkirakan akan terus mengalami peningkatan di wilayah Kota Palopo seiring dengan perkembangan kotanya, mengingat Kota Palopo saat ini menjadi salah satu tujuan migrasi penduduk khususnya pencari kerja. Kondisi demikian harus disikapi dengan arif dan demokratis, tanpa pembatasan yang bersinggungan dengan hak azasi manusia. Pemerintah Kota Palopo harus mampu merumuskan kebijakan dalam upaya mengarahkan dan merangsang mobilitas penduduk ini ke arah yang memberikan dampak positif, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya arus migrasi ke wilayah Kota Palopo ini akan meningkatkan beban kota baik secara sosial, ekonomi maupun lingkungan.

11. Isu menurunnya kualitas lingkungan permukiman

Lingkungan perkotaan Kota Palopo sudah menjadi hal yang penting dan mendesak untuk dikelola mengingat kawasan perkotaan Palopo merupakan salah satu kota dengan konsentrasi penduduk yang cukup tinggi. Kondisi itu akan menimbulkan dampak besar terhadap tidak hanya pada aspek sosial dan ekonomi, namun tentu saja terhadap lingkungan juga. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Kota Palopo di masa mendatang, maka jumlah limbah yang mencemari lingkungan pasti semakin besar. Disamping itu, ketersediaan infrastruktur perkotaan yang sangat terbatas menyebabkan kualitas lingkungan menjadi menurun yang berakibat pada munculnya kantong-kantong kumuh perkotaan. Permasalahan yang terjadi di wilayah Kota Palopo ini memberikan ilustrasi akibat perkembangan dan pertumbuhan perkotaan yang secara langsung terkait kepada pengelolaan lingkungan perkotaan, sehingga diperlukan penanganan yang serius dari Pemerintah Kota Palopo.

12. Isu kualitas sumber daya manusia yang lemah

Meskipun dalam lima tahun terakhir, kualitas sumber daya manusia di Kota Palopo telah mulai meningkat secara kuantitatif, khususnya jika dilihat dari perkembangan data Indeks Pembangunan Manusia, namun secara kualitatif kapasitas dan daya saing sumber daya manusia yang dimiliki relatif masih lemah jika dibandingkan dengan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia dari daerah-daerah yang lebih maju khususnya dengan Kabupaten/Kota dari bagian barat Indonesia khususnya Pulau Jawa dan Bali. IPM yang merupakan indeks kumulatif yang terdiri dari tiga komponen utama yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sebagai indeks komposit indikator tersebut merupakan angka rata – rata dan sederhana yang dapat dipergunakan untuk melihat mutu manusia secara umum dalam lingkup daerah tertentu dan periode waktu yang tertentu. Dari hasil pengolahan data Susenas 2006 diperoleh informasi bahwa IPM Kota Palopo sudah mencapai sekitar 74,50. Komponen utama dalam Indeks Pembangunan Manusia adalah Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, tiga komponen tersebut ditunjukkan dengan yakni Usia Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata – Rata lama sekolah dan rata – rata pengeluaran riil, Angka Melek Huruf (AMH) 97,30 % pengeluaran riil Rp.621.400 per orang/bulan dan Usia Harapan Hidup (UHH) 71,60 Tahun serta rata – rata lama sekolah 9,20 tahun sehingga jika dilihat berdasarkan IPM Propinsi Sulawesi Selatan, maka IPM Kota Palopo berada pada peringkat 3 (Tiga), setelah Kota Makassar dan Pare-Pare, dan secara Nasional IPM Kota Palopo berada pada peringkat ke-50. Permasalahan dari pemetaan indikator-indikator IPM adalah kontribusi tiga komponen tersebut belum merata, kontribusi pembentukan IPM lebih banyak diberikan oleh komponen pendidikan dan kesehatan, sedangkan komponen kemampuan daya beli masyarakat masih rendah sehinggadiperlukan langkahlangkah percepatan strategis yang akan dilakukan antara lain mendorong pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga, Mendorong program peningkatan produktivitas ekonomi keluarga, Mendorong pelaksanaan program strategis Pronal Kesra Mandiri sebagai bagian dari upaya pembentukan keluarga mandiri.

13. Isu kualitas pendidikan yang masih rendah

Kondisi ini terlihat dari kondisi yang belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh belum meratanya kualitas pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas serta kesejahteraan pendidik yang juga masih rendah. Disamping itu, fasilitas belajar juga belum tersedia secara memadai. Pada saat yang sama

masih banyak peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum mantapnya pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan termasuk kontribusi peran pihak swasta yang masih terbatas dalam penyediaan anggaran pendidikan, serta belum terlaksananya standar pelayanan minimal yang seharusnya ditetapkan dengan acuan umum dari pemerintah pusat. Disamping itu efektivitas peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah juga belum optimal. Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan ditetapkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan agar dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari APBD, serta mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar gratis, anggaran pendidikan ke depan akan menjadi salah satu bidang prioritas dan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara umum. Kondisi pembangunan bidang pendidikan di Kota Palopo sebagai hasil pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah yang bertumpu pada pengembangan kualitas sumber daya manusia pada periode yang lalu, secara umum memperlihatkan kondisi yang lebih baik jika dilihat pada beberapa indikator seperti indikator akses dan mutu, berbagai kebijakan yang mendukung penyelenggaraan berbagai program pembangunan bidang pendidikan yang telah dilaksanakan antara lain pemerataan dan perluasan akses pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik dengan memberikan subsidi pelayanan pendidikan khususnya pendidikan formal dalam bentuk Bantuan operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah di tingkat SD dan SMP, sedangkan pada tingkat SMA diberikan subsidi terbatas dalam bentuk Bantuan Khusus Murid (BKM) khusus murid tidak mampu sebanyak 3.247 orang yang dibiayai dari APBN dan APBD Kota Palopo. Pada penyelenggaraan pendidikan non formal sebagai alternatif untuk memperoleh akses pendidikan, juga telah berkembang ditandai dengan terbentuknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Hasil dari kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pengembangan pelayanan pendidikan telah memberikan hasil positif terutama terhadap terbukanya akses pelayanan pendidikan. Di Kota Palopo indikasi

berkembangnya tingkat pelayanan pendidikan terlihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) diatas rata-ata standar nasional terutama pada tingkat sekolah dasar, pada tahun 2007 APK TK baru mencapai 25,89%, APK SD/MI telah mencapai 122,21%, APK SMP/MTs telah mencapai 115,41%, APK SMA/MA/SMK mencapai 94,26%, demikian pula jika dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM), APM SD/MI mencapai 105,75%, APM SMP/MTs mencapai 98,62%, APM SMA/MA/SMK mencapai 73,25%, sehingga secara relatif Kota Palopo telah dinyatakan tuntas dalam program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Memperoleh pendidikan memang merupakan salah satu hak dasar warga negara, terutama pendidikan yang bermutu dan dengan biaya terjangkau. Mutu pendidikan harus dapat dilihat dan diukur dari berfungsinya out put dari semua fungsi-fungsi pendidikan. Pendidikan harus mampu menciptakan manusia yang berkualitas yang tidak saja memiliki kecerdasan intelektual, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan berpijak pada tata nilai religius, budaya dan adat. sehingga upaya memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan dapat dijangkau (murah) merupakan salah satu amanah konstitusional yang telah dijabarkan ke dalam strategi pembangunan nasional dan harus diakselerasikan dalam kebijakan pembangunan di daerah. Permasalahan umum yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan Kota Palopo adalah, meskipun akses pelayanan pendidikan telah berada di atas standar nasional sebagaimana terlihat dari data APK, namun masih terdapat anak usia sekolah tingkat menengah yang belum atau tidak bersekolah, pada pendidikan anak usia dini baru dapat diakses sekitar 35,79 % sehingga masih tersisa sekitar 64,21 % anak usia dini yang belum terlayani pendidikan PAUD itupun baru mencakup layanan PAUD di Kecamatan pusat kota, sedangkan di kecamatan-kecamatan yang terletak di pinggir kota belum dapat dilayani, pada sisi lain angka buta aksara penduduk Kota Palopo masih tersisa 2,1 % atau kurang lebih 2.626 orang.

14. Isu masih perlunya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat

Berdasarkan indikator mutu kesehatan yang digambarkan dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Palopo yang telah mencapai rata-rata lebih dari 70 tahun. Kondisi ini sejalan dengan semakin baiknya kualitas pelayanan kesehatan dan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang didukung oleh sarana dan

prasarana pelayanan kesehatan. Pada tahun 2006 sarana kesehatan masyarakat (puskesmas) telah tersedia di sembilan Kecamatan. Dari puskesmas yang ada tersebut 1 unit merupakan puskesmas perawatan KIA, dan 2 unit puskesmas dengan rawat inap umum dan semua puskesmas telah disiapkan sebagai puskesmas dengan unit gawat darurat (UGD). Puskesmas Pembantu berjumlah 22 unit yang tersebar di 21 kelurahan, pondok bersalin ada di 8 kelurahan sedang pos pelayanan terpadu yang ada sebanyak 126 buah, dan hanya 44 posyandu yang telah purnama dan mandiri. Dari 7 puskesmas semua telah memiliki puskesmas keliling berupa kendaraan roda 4. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan juga telah cukup tersedia antara lain dengan keberadaan sarana rumah sakit dan klinik yang ada di Kota Palopo terdiri dari rumah sakit pemerintah 1 unit, rumah sakit milik TNI 1 unit, rumah sakit swasta 1 unit, sedang klinik milik swasta ada 2 unit, milik Polri 1 unit, dan rumah bersalin 3 unit, laboratorium klinik swasta 1 unit. Jumlah tenaga kesehatan dari Puskesmas dan Rumah Sakit baik Pemerintah, swasta maupun dari TNI/Polri relatif cukup tersedia dimana dari 7 Puskesmas memiliki tenaga tetap sebanyak 116 orang, Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo sebanyak 165 orang, Rumah Sakit Tentara sebanyak 16 orang, tempat pelayanan kesehatan Polri/swasta 46 orang. Distribusi tenaga kesehatan ditempat pelayanan Pemerintah sebanyak 306 yang terinci dapat dilihat sebagai berikut : tenaga medik 33 orang, tenaga perawat 157 orang, tenaga bidang 66, tenaga farmasi/apoteker 12 orang, tenaga sanitarian 4 orang, tenaga kesehatan masyarakat 4 orang, tenaga gizi 10 orang, tenaga terapi fisik 4 orang, tenaga teknisan medis sebanyak 14 orang, dan selebihnya tenaga lainnya sebanyak 48 orang. Namun demikian permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan secara nasional dan juga di daerah adalah munculnya beberapa penyakit menular baru yang biasa disebut *emerging diseases* seperti flu burung, SARS, dan meningkatnya kembali kejadian beberapa penyakit antara lain malaria, tuberkulosis, polio, campak, leptospirosis, *Human Immuno Deficiency Virus* (HIV), lepra, demam berdarah dengue, *anthrax*, *Japanese B. encephalitis*, filariasis yang merupakan tantangan yang memerlukan penelitian, pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu terdapat juga beberapa penyakit yang masih terabaikan (*neglected diseases*) seperti kusta, frambusia dan taeniasis/cysticercosis. Tantangan yang dihadapi ke depan dalam permasalahan kesehatan di Indonesia adalah beban ganda penyakit yang digambarkan dengan masih

tingginya kejadian penyakit menular dan meningkatnya sindrom metabolik (penyakit kronik seperti penyakit kardiovaskuler, obesitas dan lain-lain) serta degeneratif, di samping itu disparitas status kesehatan berdasarkan tingkat sosial ekonomi yang masih akan menjadi masalah hingga tahun 2025, serta terjadinya mobilisasi penduduk (people movement) yang tinggi.

15. Isu masih tingginya laju pertumbuhan penduduk

Meskipun secara nominal pertumbuhan penduduk di Kota Palopo telah berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan penduduk nasional, belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan; rendahnya kualitas pemuda; dan rendahnya budaya olahraga di kalangan masyarakat dan pembinaan prestasi olahraga yang belum terprogram secara terpola.

16. Isu kesejahteraan sosial masyarakat relatif masih rendah

Hal tersebut antara lain tercermin dari anak maupun lanjut usia yang terlantar, kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan korban bencana alam dan sosial masih rendah. Dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, permasalahan mendasar yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, disamping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan mendasar lainnya adalah masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. Dalam konteks, sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

17. Isu masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan

Hal tersebut dapat dilihat dari masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data, dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih memprihatinkan. Ajaran agama belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan agama secara nyata. Perilaku masyarakat yang cenderung negatif seperti perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian sering muncul ke permukaan.

18. Isu masih belum kondusifnya harmonisasi kehidupan sosial di dalam masyarakat

Ketegangan sosial yang memicu konflik intern dan antarumat beragama akan merusak tatanan kehidupan masyarakat yang pada akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan itu sendiri. Kondisi-kondisi tersebut diatas paling tidak memberikan gambaran mengenai masih terbatasnya kapasitas dan daya saing dari sumber daya manusia yang kita miliki dalam memanfaatkan atau menciptakan peluang kerja untuk diri sendiri dan lingkungannya serta masih terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia.

19. Kesenjangan Hasil Pembangunan

Paradigma Pembangunan nasional dan daerah yang bertumpu pada pembangunan ekonomi di masa lalu, memang telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Titik berat pembangunan masa lalu kepada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur akan tetapi pembangunan ekonomi yang sangat berorientasi kepada peningkatan produksi, tanpa disertai oleh pembangunan dan perkuatan insituti-insituti baik institusi publik maupun insituti pasar terutama institusi keuangan yang seharusnya berfungsi melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan bijaksana. Bahkan proses pembangunan ekonomi yang ditopang oleh sistem represi dan ketertutupan telah melumpuhkan berbagai insituti strategis seperti sistem hukum dan peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik untuk terciptanya mekanisme kontrol dan keseimbangan (*check and balances*), dan sistem sosial yang diperlukan untuk memelihara kehidupan yang harmonis dan damai.

Hasil dari pembangunan ekonomi yang dicapai justru menimbulkan akibat negatif dalam bentuk kesenjangan antar golongan pendapatan, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat. Di Kota Palopo kondisi yang dimaksud sangat terlihat dari kenyataan, bahwa meskipun pendapatan perkapita penduduk Kota Palopo setiap tahun mengalami peningkatan hingga pada tahun 2007 telah mencapai Rp.7,2 Juta/kapita, namun ketimpangan distribusi pendapatan masih cukup dalam, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih tinggi yakni mencapai 14,50 % dari jumlah penduduk 133.990 jiwa dengan rata-rata pendapatan perkapita Rp. 1,8 juta s/d 2 juta /

kapita/tahun. Kondisi perubahan kebijakan ekonomi secara nasional memang sangat rentan terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Perubahan kebijakan ekonomi nasional dengan alasan mengantisipasi akibat krisis ekonomi yang berlangsung sejak tahun 1998 telah memberikan pelajaran yang sangat mahal namun berharga bagi bangsa Indonesia. Secara nasional krisis telah memaksa Indonesia melakukan perubahan yang perlu dalam rangka koreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Ekonomi, politik, sosial dan hukum mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada suatu sistem baru yang diharapkan akan lebih berkeadilan, handal, dan berkelanjutan. Perubahan kebijakan nasional terutama kebijakan menyangkut pemenuhan hak hidup orang banyak seperti bahan bakar minyak, memberikan pengaruh yang sangat besar dan berat bagi berlangsungnya pembangunan di daerah. Kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam daerah dapat pula dijumpai pada titik-titik strategis seperti menyangkut ketimpangan antara wilayah pesisir, kota, dan pegunungan. wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan (pesisir dan pegunungan), antar kebijakan maupun antar pelaku yang menyebabkan optimalisasi input terhadap output tidak dapat terpenuhi. Dengan kondisi demikian, keserasian pembangunan daerah merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Palopo dalam memfasilitasi kebijakan keserasian pembangunan daerah, fasilitasi penyusunan strategi keserasian pembangunan daerah, dan fasilitasi interaksi multi pelaku dalam keserasian pembangunan daerah dan fasilitasi keserasian pengelolaan pembangunan daerah.

20. Produktivitas ekonomi yang masih rendah

Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian penduduk Kota Palopo, penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 12.261 jiwa (31%), dan dilihat dari kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB terlihat bahwa sektor pertanian secara umum masih menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB yakni sekitar 36,37 %, keadaan ini didukung oleh potensi lahan pengembangan pertanian dan dukungan wilayahwilayah hinterland, dapat diuraikan bahwa potensi pengembangan lahan pertanian Kota Palopo seluas 24.752 Ha, terdiri dari lahan sawah seluas 2.964 ha, tegal / kebun seluas 3.116 ha, pekarangan seluas 3.027, hutan rakyat seluas 737 ha, hutan negara seluas 9.227 ha, perkebunan seluas 2.218 ha dan rawarawa seluas 4 ha. Dan bila dilihat dari luasnya

lahan pengembangan tahun 2006, terdapat sebanyak 2.964 Ha lahan sawah, 1.146 ha lahan kering, lahan jagung, 1.564 Ha lahan buah-buahan, dan 179 ha lahan sayur-sayuran. Dukungan lainnya adalah dukungan infrastruktur sarana dan prasarana pengembangan pertanian khususnya lahan padi sawah telah didukung oleh infrastruktur irigasi, dengan jenis irigasi sebagai berikut, luas sawah yang telah didukung dengan irigasi setengah teknis sebanyak 850 ha, sawah dengan irigasi sederhana sebanyak 846 ha, sawah dengan irigasi desa sebanyak 965 ha, dan irigasi tadah hujan sebanyak 305 ha.

Rendahnya produktivitas hasil pertanian dapat pula dilihat dari rata-rata produksi padi yang baru mencapai 4,25 ton/Ha, produksi pada tahun 2006 sebesar 22.645,44 ton dari luas areal sawah seluas 5.322 Ha sementara jika dibandingkan dengan produksi padi di tempat lainnya di Sulawesi Selatan telah mencapai 8 ton/HA, produktivitas hasil tambak baru mencapai 4,7 ton/ha jumlah produksi ikan tambak pada tahun 2007 berjumlah 7.400 ton dari areal lahan tambak seluas 1.556 Ha, kondisi ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan produktivitas hasil tambak pada daerah lainnya di Sulawesi Selatan, produktivitas tanaman kakao di Kota Palopo tahun 2006 baru mencapai 300-400 kg ton/ha dari luas areal panen 1.410 Ha.

Produktivitas ekonomi masyarakat yang terbatas juga dapat dilihat dari prosentase Penduduk miskin absolut di Kota Palopo. berdasarkan data BPS tahun 2006 terlihat bahwa sebagian besar tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan (menganggur) yakni sekitar 43,71%, yang bekerja di sektor informal sekitar 40,14% pekerja sektor informal memiliki tingkat produktifitas yang rendah dan terbatas sehingga dapat dikategorikan setengah pengangguran, disamping sifat pekerjaan yang tidak tetap, Sedangkan sisanya bekerja di sektor formal sekitar 16,15%, kelompok ini sesungguhnya telah memproduksi namun pendapatannya belum dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Penduduk miskin di Kota Palopo kebanyakan di sektor non pertanian, selain sebagai nelayan, buruh lepas dan harian, pedagang kecil, sedangkan di sektor pertanian mereka pada umumnya merupakan petani dengan lahan yang terbatas, nelayan dengan sarana tradisional. Penduduk miskin di Kota Palopo yang bekerja di sektor formal dan informal bidang pertanian 24,25%, sedangkan sisanya di bidang non pertanian 31,25%. Upaya untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengembangan sektor pertanian dihadapkan pada permasalahan pokok antara lain, meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dapat

menyebabkan menurunnya ketersediaan air dan daya dukung prasarana irigasi, rendahnya produktivitas dan mutu komoditas pertanian, serta rendahnya kemampuan dan akses petani terhadap sumber daya produktif. Sementara itu terdapat ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan antar kawasan; adanya kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang ilegal dan merusak, belum optimalnya pengembangan perikanan budidaya, meningkatnya kerusakan lingkungan di kawasan pesisir yang menurunkan daya dukungnya, dan belum lengkapnya regulasi dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk penegakan hukum. Pada sisi lain produktivitas ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh kondisi terbatasnya kesempatan kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2007 tingkat pengangguran terbuka di Kota Palopo mencapai 11,4 % dan mengalami penurunan rata-rata setiap 1 % setiap tahun, pada tahun 2003 mencapai 14,42 %. Tingginya jumlah pencari kerja sementara kesempatan kerja yang tersedia terbatas antara lain dapat dilihat dari jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan. Pada tahun 2003 jumlah pencari kerja sebanyak 3.912 orang yang berhasil ditempatkan sebanyak 166 orang atau 4,2 %, pada tahun 2007 jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 10.060 orang dan yang berhasil ditempatkan sebanyak 1.206 orang atau 11,9% dengan demikian terjadi peningkatan kemampuan dalam menempatkan pencari kerja sebesar 7,7 %.

21. Profesionalisme aparatur pemerintah masih rendah dan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat masih lemah

Kemampuan sumber daya aparatur dalam mengimplementasikan ilmu, memanfaatkan pengetahuan dan teknologi juga masih rendah. Salah satu indikator kelemahan tersebut adalah belum adanya standar pelayanan yang baku terhadap semua jenis pelayanan publik, disamping itu sebagai tanggapan terhadap tuntutan reformasi birokrasi adalah penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik yang berbasis pada prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Kehadiran lembaga-lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra pemerintah menjadi sebuah peluang dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik.

22. Tantangan dalam upaya mempertahankan kualitas lingkungan hidup

Kualitas manusia dipengaruhi juga oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah

tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum. Sementara itu, kualitas lingkungan juga terus menurun yang ditunjukkan dengan menurunnya persediaan air dan kualitas air, udara dan atmosfer. Umumnya pencemaran air dari kegiatan manusia disebabkan oleh kegiatan industri, rumah tangga, pertambangan dan pembukaan lahan pertanian. Penyebab pencemaran udara, kebakaran hutan, dan lain-lain. Perubahan kualitas udara dan atmosfer yang terjadi secara berkelanjutan dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi berbagai unsur dan senyawa yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan ekosistem. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem, organisasi maupun program kerja pemerintahan baik di pusat maupun daerah masih belum berjalan dengan baik. Degradasi hutan yang disebabkan berbagai kegiatan ilegal meningkat yang menyebabkan areal hutan mengalami disfungsi secara perlahan, sehingga saat ini luas hutan di Kota Palopo tinggal 6.724 Ha terdiri dari hutan rakyat 1.556,85 Ha dan hutan negara 5.167,32 Ha.

Kerusakan pada daerah pesisir pantai sepanjang garis pantai sepanjang kurang lebih 20 km juga terlihat adanya abrasi pantai, padahal daerah pesisir tersebut merupakan lahan untuk perairan budidaya 2.975,50 Ha. Kerusakan lingkungan antara lain terlihat dari pendangkalan sungai dan abrasi pantai setiap tahun. Upaya rehabilitasi memang telah dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, khususnya rehabilitasi hutan dan mangrove, sehingga rehabilitasi lahan kritis yang dilakukan telah berhasil merehabilitasi lahan kritis seluas 3.175 Ha. Pada tahun 2003 luas lahan kritis seluas 8.857 Ha terdiri dari Hutan Lindung seluas 2.341 Ha dan Hutan Rakyat seluas 6.516 Ha, sehingga lahan kritis yang belum direhabilitasi sampai dengan tahun 2007 seluas 5.682 Ha.

23. Kapasitas infrastruktur daerah yang masih terbatas

Perbaikan kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh dukungan infrastruktur sarana dan prasarana daerah berupa sarana pelayanan sosial dasar dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagalistrikan, energi, sumber daya air, perumahan, pelayanan air

minum, dan penyehatan lingkungan, kondisinya belum terpenuhi secara merata, sebagaimana telah digambarkan bahwa sarana dan prasarana infrastruktur masih belum terdistribusi secara merata. Pembangunan infrastruktur mendatang dihadapkan pada tingginya biaya investasi pembangunan dan terbatasnya kemampuan pemerintah untuk menyediakan karena keterbatasan sumber pendanaan. Pada sebagian infrastruktur, pemerintah masih bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pemeliharannya, misalnya pembangunan jalan, jaringan irigasi, air bersih dan irigasi, serta listrik perdesaan. Pada sebagian lain, penyediaan dan pembangunan beberapa jenis infrastruktur sebenarnya dapat dilakukan sepenuhnya oleh swasta seperti jalan lingkar, pembangkit tenaga listrik, dan telekomunikasi.

24. Rendahnya kualitas pelayanan umum.

Isu strategik dalam pelayanan umum adalah rendahnya kualitas pelayanan umum yang antara lain disebabkan oleh kinerja sumber daya aparatur yang masih lemah, belum memadainya sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan, rendahnya kesejahteraan PNS, serta banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan, serta peraturan – peraturan yang implementasinya justru kontraproduktif. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan mendorong terlaksananya prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan standar pelayanan minimal pada setiap jenis pelayanan publik.

3.2. Analisis Isu-Isu Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025 pada dasarnya disusun dengan menterjemahkan suatu proses pemikiran strategik terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi yang disesuaikan dengan arahan kebijakan pembangunan nasional dan regional Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga kualitasnya sangat ditentukan oleh seberapa jauh dokumen RPJPD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategik tersebut. Perencanaan strategik erat kaitannya dengan proses penetapan kemana arah daerah atau organisasi akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam dua puluh tahun ke depan, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebagai sebuah proses perencanaan strategik maka salah satu tahapan proses yang sangat penting adalah tahap melakukan analisis situasi dan identifikasi isu strategik dan kecenderungan perkembangannya serta melakukan analisis atas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam pembangunan daerah sehingga dengan demikian melahirkan pemahaman terhadap substansi permasalahan yang dihadapi, dan kesadaran terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Kebijakan atau keputusan yang tepat ditentukan oleh kualitas informasi dan kedalaman analisis terhadap lingkungan strategik yang dilakukan oleh para pengambil keputusan

Dalam pembangunan daerah, perencanaan strategik dapat dipandang sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pemikiran strategiknya terletak pada strategi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Untuk menyelesaikan masalah-masalah atau isu-isu strategik yang berkembang diperlukan analisis lingkungan internal maupun eksternal daerah.

Hal-hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

3.2.1. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan strategis internal adalah faktor-faktor internal yang dimiliki berupa kekuatan (*strongs*) atau potensi dan modal dasar dalam pembangunan sehingga perlu dipahami kekuatan dan kelemahannya. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah.

a) Kekuatan

Kekuatan yang dimiliki Kota Palopo dalam pengelolaan pembangunan daerah sebagai berikut :

1) Dimensi spiritual, dan kultural sebagai basis nilai dalam pembangunan Kota Palopo.

Pada dasarnya masyarakat Kota Palopo adalah masyarakat yang religius dimana nilai-nilai keagamaan masih menjadi basis nilai yang dianut pada segala aktivitas kehidupan masyarakat. Agama memiliki nilai-nilai religi yang bersifat universal antara lain kewajiban manusia untuk berupaya hidup sejahtera.

Disamping itu, masyarakat Kota Palopo juga memiliki nilai-nilai budaya luhur yang mengakar kuat, manusia yang berbudaya identik dengan sikap yang memelihara keseimbangan antara daya cipta, karya dan karsa, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, memiliki apresiasi terhadap seni, menghargai kemajemukan dan perbedaan, hal ini menjadi pula salah satu basis nilai dalam pembangunan daerah.

2) Letak strategis wilayah Kota Palopo.

Letak geografis Kota Palopo sebagai salah satu wilayah yang berada pada titik pusat lintasan menuju daerah Sulawesi Tengah dan Tenggara dengan daya dukung wilayah *hinterland*, menjadi nilai tersendiri bagi Kota Palopo terhadap akses dengan wilayah lainnya. Secara geografis posisi Kota Palopo sangat memungkinkan untuk menjadi daerah transito bagi pelaku ekonomi, dengan demikian Palopo dapat menjadi cadangan distribusi bagi daerah-daerah *hinterland* yang ada disekitarnya yang memiliki potensi pertanian yang sangat besar

3) Perekonomian daerah telah berkembang

Perekonomian Kota Palopo telah cukup maju dengan struktur ekonomi yang tidak lagi didominasi oleh sektor agraris. Struktur ekonomi Kota Palopo ditopang oleh tiga sektor utama yakni pertanian, perdagangan hotel dan restaurant, dan sektor jasa-jasa sehingga dengan demikian struktur ekonomi telah menunjukkan perkembangan struktur ekonomi moderen dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 7,14 % per tahun dengan pendapatan perkapita penduduk telah mencapai Rp. 7,4 juta perkapita

4) Kondisi keamanan daerah yang kondusif

Salah satu syarat mutlak bagi berlangsungnya pembangunan daerah adalah terciptanya kondisi keamanan yang cukup kondusif. Kondisi aman dan damai telah tercipta di Kota Palopo sebagaimana telah dibuktikan dengan berlangsungnya tahapan pesta demokrasi pada Pilkada yang berlangsung dengan baik. Kondisi seperti ini akan menunjang pergerakan perekonomian lebih cepat

5) Tersedianya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dasar yang memadai menjadi salah satu modal dasar dalam pembangunan. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan berupa jalan dan transportasi, listrik, air bersih, telepon, bank, sarana pendidikan, rumah ibadah dan rumah sakit, merupakan salah satu

bentuk "*insentif*", yang memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi. Jika dibandingkan dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah lainnya di Sulawesi Selatan, Kota Palopo termasuk salah satu Kota yang memiliki sarana dan prasarana lebih lengkap.

6) Dukungan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan

Salah satu kunci sukses pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat Kota Palopo memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam pembangunan daerah, antara lain terlihat dari partisipasi penggunaan hak pilih pada Pilkada kepala daerah, partisipasi yang tinggi dalam gerakan bangun praja, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

7) Kualitas sumber daya manusia telah berkembang

Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni nilai rata-rata dari tiga komponen utama pembangunan manusia yakni pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah, kesehatan dengan indikator usia harapan hidup, dan ekonomi dengan varitas daya beli. IPM Kota Palopo saat ini merupakan salah satu IPM yang cukup berkembang, secara nasional berada pada urutan ke 51 dari sekitar 400 Kabupaten/Kota, dan secara regional berada pada urutan ke 3 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Indikator IPM yang masih perlu lebih ditingkatkan adalah daya beli masyarakat yang masih rendah.

b) Kelemahan

Identifikasi terhadap kelemahan-kelemahan yang dimiliki Kota Palopo dalam pembangunan daerah antara lain :

1) Kualitas SDM yang masih lemah

Kelemahan Sumber Daya Manusia terkait dengan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, kemampuan penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi, daya respon yang lemah terhadap peluang yang datang dari luar lingkungannya berupa peluang dagang, industri, dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik dan sosial. Sehingga meski data IPM Kota Palopo cukup tinggi namun kapasitas dan daya saing sumber daya manusia masih lemah jika dibandingkan dengan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia dari daerah lainnya khususnya dari Pulau Jawa. Kualitas Sumber Daya Manusia yang lemah juga terlihat dari angka pengangguran yang mencapai 11% dan kemiskinan absolut yang mencapai 12,14%

2) Pengelolaan potensi sumber daya alam belum optimal

Kota Palopo memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar antara lain berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Potensi sumber daya alam yang utama adalah potensi pertanian namun produktivitas pengelolaan sektor pertanian masih rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Rendahnya produktivitas hasil pertanian dapat pula dilihat dari rata-rata produksi padi yang baru mencapai 4,25 ton/Ha, dimana produksi pada tahun 2006 sebesar 22.645,44 ton dari luas areal sawah seluas 5.322 Ha sementara jika dibandingkan dengan produksi padi di tempat lainnya di Sulawesi Selatan telah mencapai 8 ton/HA, produktivitas hasil tambak baru mencapai 4,7 ton/ha jumlah produksi ikan tambak pada tahun 2007 berjumlah 7.400 ton dari areal lahan tambak seluas 1.556 Ha, kondisi ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan produktivitas hasil tambak pada daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Sementara penduduk Kota Palopo yang bekerja di sektor pertanian mencapai 32%.

3) Masih perlunya peningkatan koordinasi penataan ruang

Meskipun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun masih nampak bahwa kewenangan dalam penataan ruang masih dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing unit kerja. Hal ini menunjukkan masih perlunya dilakukan sosialisasi penataan ruang Kota Palopo secara lebih luas dan intensif untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih antar sektor dalam pelaksanaannya. Belum terpadunya koordinasi pembangunan secara kewilayahan banyak mempengaruhi penataan dan pengendalian wilayah perbatasan yang tentunya sangat berpengaruh dalam hal pemanfaatan ruang. Masih terdapatnya beberapa wilayah dengan aksesibilitas rendah seperti wilayah Sumarambu dan wilayah Minjana mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat yang tentunya akan berdampak pada rendahnya pendapatan perkapita masyarakat.

4) Lemahnya kesadaran tentang pelestarian lingkungan

Kota Palopo memiliki keterbatasan lahan dan sumber daya air, oleh karena keterbatasan sumber daya alam tersebut, maka pengelolaan secara parsial akan mengakibatkan menurunnya fungsi lingkungan, dan akan merusak kelestarian lingkungan secara makro seperti adanya berkurangnya sumber air, terjadinya abrasi pantai, proses pendangkalan sungai,

pencemaran lingkungan dan penurunan air permukaan. Perkembangan Kota yang pesat memang menuntut penyediaan lahan permukiman sehingga setiap tahun diperkirakan akan terjadi alih fungsi lahan dan lingkungan.

5) Profesionalisme aparatur pemerintah masih rendah dan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat masih lemah

Kemampuan sumber daya aparatur dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi masih rendah. Salah satu indikator kelemahan tersebut adalah rendahnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Kualitas dalam pelayanan publik juga masih lemah, salah satu sebabnya adalah belum adanya standar pelayanan yang baku terhadap semua jenis pelayanan publik, dan respon yang lemah terhadap tuntutan reformasi birokrasi adalah penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik yang berbasis pada prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.

6) Terbatasnya Dukungan infrastruktur daerah.

Kondisi sarana dan prasarana infrastruktur pada dasarnya telah tersedia, seperti sarana transportasi, ketenagalistrikan, energi, sumber daya air, perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan, namun kondisinya belum terpenuhi secara merata dan kapasitas daya dukungnya masih terbatas, sebagaimana telah digambarkan bahwa sarana dan prasarana infrastruktur wilayah masih belum terdistribusi secara merata, beberapa wilayah masih rendah indeks aksesibilitasnya, kebutuhan infrastruktur terutama untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah menjadi suatu tuntutan sementara kebutuhan Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada terbatasnya kemampuan pembiayaan dari pemerintah. Pada sebagian infrastruktur, pemerintah masih bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pemeliharannya, misalnya pembangunan jalan, jaringan irigasi, air bersih dan irigasi, serta listrik perdesaan. Pada sebagian lain, penyediaan dan pembangunan beberapa jenis infrastruktur sebenarnya dapat dilakukan sepenuhnya oleh swasta, seperti jalan tol, pembangkit tenaga listrik, dan telekomunikasi.

3.2.2. Analisa Lingkungan Eksternal

a) Peluang

Peluang yang dapat diraih dalam pengembangan Kota Palopo di masa yang akan datang sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pada prinsipnya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri sesuai aspirasi masyarakat serta kondisi obyektif daerahnya. Otonomi daerah akan dapat meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong proses demokratisasi di daerah ke arah yang lebih berkembang.

2) Dukungan Pemerintah Pusat dan lembaga pendanaan lainnya

Sebagai sebuah kota yang telah mengalami perkembangan secara signifikan, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan perhatian khusus sesuai dengan karakteristik daerah. Sebagai contoh adalah apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Palopo atas kemajuan pendidikan, pemeliharaan lingkungan hidup, pelayanan publik, dan proses demokratisasi. Apresiasi dari beberapa lembaga internasional terhadap kemajuan tersebut melahirkan kepercayaan dari beberapa lembaga-lembaga donor seperti Bank Dunia untuk mengikutsertakan Palopo dalam berbagai program seperti **Urban Sector Development Reform Project (USDRP)** dan dari **Asian Development Bank** berupa program **Neighbourhood Upgrading Shelter Sector Project**, serta hibah bank Dunia untuk pembangunan beberapa infrastruktur, yang tentunya akan menjadi salah satu peluang bagi Bergeraknya lokomotif perekonomian Kota Palopo.

3) Palopo sebagai Kota Budaya

Secara historis Luwu adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara, dimana Palopo adalah pusat pemerintahan dari kerajaan Luwu. Eksistensi Palopo sebagai bekas pusat Pemerintahan Kerajaan Luwu sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Berbagai situs sejarah dan budaya yang menjadi ciri khas sebuah kerajaan adalah peluang yang sangat besar dalam upaya meningkatkan laju pembangunan kepariwisataan. Potensi budaya sebagai daya tarik kepariwisataan yang dimiliki daerah Palopo akan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.

4) Kerjasama antar daerah

Kota Palopo yang dalam usianya yang sesungguhnya masih relatif muda telah menunjukkan berbagai performa pembangunan yang sangat baik. Hal ini merupakan salah satu asset dari segi pencitraan sehingga Palopo bisa dikenal dari luar. Peluang yang bisa diraih dari adanya pencitraan yang baik adalah terbukanya peluang kerjasama antar daerah, baik pada skala regional, nasional bahkan internasional. Beberapa infrastruktur pendukung dari kemungkinan lahirnya kerjasama antar wilayah/daerah telah siap untuk digunakan dan dimanfaatkan antara lain adanya Pelabuhan Tanjung Ringgit, berkembangnya sarana perhotelan yang rata-rata dari segi pelayanan mulai meningkatkan mutunya. Peluang ini tentunya akan berpengaruh pada meningkatnya perekonomian daerah salah satunya adalah akan meningkatnya *occupancy* dan perdagangan antar pulau. Dalam pengembangannya ke depan masih perlu dikaji lebih lanjut kelayakan pengoperasian Pelabuhan Tanjung Ringgit untuk dikelola bersama dengan PT. Pelabuhan Indonesia sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki pengalaman dan aksesibilitas yang lebih luas.

5) Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Perkembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) termasuk telekomunikasi, media dan informatika (Telematika) pada era globalisasi membuka peluang dan membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan akan kecepatan dalam pertukaran akses informasi dan pelayanan. Teknologi informasi merupakan faktor pendukung bagi pembangunan kota Palopo yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek hukum yang mampu meningkatkan daya saing dalam menghadapi tantangan globalisasi.

6) Potensi sumber pembiayaan

Bertumbuhnya lembaga keuangan dan BUMN/BUMD yang ada di Palopo akan menjadi peluang bagi Bergeraknya investasi pembangunan daerah. Hadirnya berbagai lembaga keuangan yang memiliki kredibilitas tinggi menjadi indikator pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang semakin baik dan menguntungkan. Berbagai obyek investasi yang potensial di Kota Palopo pada masa mendatang akan dikaji kemungkinannya untuk mengembangkan system kemitraan usaha antara Pemerintah Daerah dengan para investor,

seperti investasi di bidang Kawasan Industri Palopo, investasi di bidang Perhotelan dan Pariwisata serta investasi untuk pembangunan Kawasan Agrowisata. Pengembangan bidang usaha ini dapat dipertimbangkan untuk diajukan sebagai bentuk partisipasi Pemerintah Pusat melalui pemanfaatan sumber dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

b) Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pembangunan Kota Palopo ke depan antara lain sebagai berikut :

1) Penerapan produk Hukum Nasional.

Sejumlah regulasi dari Pemerintah cenderung yang tidak konsisten berpotensi menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan seringkali tidak adanya kesatuan bahasa antara instansi di tingkat pusat dalam mengatur substansi yang sama. Produk-produk hukum pemerintah pusat yang semestinya menjadi pedoman dalam pembangunan daerah masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan sebagaimana diharapkan. Demikian pula perangkat peraturan yang pendukung pelaksanaan otonomi lainnya, belum lengkap dan belum konsisten. Keadaan ini memberikan dampak yang kurang kondusif terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

2) Kondisi Sosial Politik

Pasang surutnya kondisi politik dan keamanan secara nasional mempengaruhi situasi perekonomian dan pembangunan di Kota Palopo, meskipun secara kewilayahan Palopo secara umum dari sisi stabilitas keamanan sangat kondusif. Disamping itu adanya konflik horizontal dan vertikal diluar daerah Palopo termasuk eforia reformasi serta semakin meluasnya jaringan terorisme internasional berpengaruh untuk menimbulkan dampak yang tidak kondusif dalam perkembangan perekonomian daerah .

3) Pengaruh Budaya Luar

Globalisasi yang tidak diikuti oleh pemahaman yang baik, membrikan dampak berupa pergeseran-pergeseran nilai orientasi dalam masyarakat semakin terbuka dan meluas, terutama transformasi budaya yang bersifat negatif seperti komersialisasi, individualisme, materialisme dan konsumerisme yang membawa kedangkalan dan kerapuhan dasar-dasar moral, hal ini menjadi tantangan sendiri dalam menggerakkan perekonomian dan pembangunan di daerah.

4) Fluktuasi Harga Bahan Bakar Minyak,

Bahan bakar minyak, merupakan salah satu hal penting yang berhubungan dengan kehidupan orang banyak, terjadinya perubahan kebijakan pemerintah atas harga dan distribusi bahan bakar minyak akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

5) Tantangan dalam upaya mempertahankan kualitas lingkungan hidup

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum. Sementara itu, kualitas lingkungan juga terus menurun yang ditunjukkan dengan menurunnya persediaan air dan kualitas air, udara dan atmosfer. Umumnya pencemaran air dari kegiatan manusia disebabkan oleh kegiatan industri, rumah tangga, pertambangan dan pembukaan lahan pertanian. Penyebab pencemaran udara, kebakaran hutan, dan lain-lain. Perubahan kualitas udara dan atmosfer yang terjadi secara berkelanjutan dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi berbagai unsur dan senyawa yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan ekosistem. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem, organisasi maupun program kerja pemerintahan baik di pusat maupun daerah masih belum berjalan dengan baik yang berdampak pada degradasi hutan akibat kegiatan ilegal meningkat.

Berdasarkan analisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa strategi untuk memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam meraih dan memanfaatkan peluang yang dimiliki, strategi tersebut adalah :

- a) Memantapkan peran Kota Palopo sebagai pusat wilayah pengembangan, pusat pelayanan dan kawasan andalan bagian Utara Sulawesi Selatan dengan daya dukung daerah *hinterland* yang sangat potensial, terutama produksi sektor pertanian, industri pengolahan hasil pertanian dan jasa perdagangan.

- b) Memaksimalkan peran Kota Palopo sebagai wilayah yang sangat mudah berintegrasi dengan pusat wilayah pengembangan lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Barat dan Propinsi Sulawesi Tenggara, antara lain dengan Kota Makassar, Kota Pare-Pare, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu , Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara.
- c) Mengoptimalkan peluang pengembangan Kota Palopo sebagai salah satu Kota Jasa dan industri serta merupakan salah satu titik sentral wilayah timur nusantara yang dapat memegang fungsi sebagai pintu gerbang keluar masuknya penumpang, barang dan jasa ke Kota-Kota lain yang ada di wilayah seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Kawasan Timur Indonesia lainnya.
- d) Menata pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sebagai modal dasar pembangunan daerah dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

3.3. Grand Strategi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Sebagai rangkuman akhir dari hasil identifikasi isu-isu strategis dan analisis isu-isu strategis daerah di Kota Palopo untuk Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palopo hingga tahun 2025, maka dapat dirumuskan Grand Strategi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program pembangunan daerah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah (Pembangunan ***Pro Growth***)
2. Pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pemerataan hasil pembangunan (Pembangunan ***Pro Equality***)
3. Pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup (Pembangunan ***Pro Enviroment***)
4. Pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pemberdayaan gender (Pembangunan ***Pro Gender***)
5. Pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan (Pembangunan ***Pro Poverty Allevation***)

BAB. IV

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2005-2025

1.1. VISI Daerah

Perumusan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo berangkat dari kesadaran akan modal dasar yang dimiliki sebagai kekuatan untuk memanfaatkan setiap peluang yang datang dari lingkungan eksternal organisasi sebagai sebuah daerah otonom kota, serta sadar akan kelemahan organisasi dan tantangan yang dihadapi ke depan, melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah periode yang lalu dan menganalisa permasalahan–permasalahan yang dihadapi, kesadaran itu dituangkan ke dalam gagasan ideal yang hendak diwujudkan pada momentum Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo tahun 2005-2025 yang dirumuskan ke dalam visi daerah yaitu :

“Menjadi Kota Moderen Terkemuka di Indonesia yang Berbasis Potensi Sumberdaya dan Kearifan Lokal serta Bernafaskan Religi dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”

Visi menjadi gambaran dari ekspresi atas gagasan ideal yang hendak dicapai dalam dua puluh tahun ke depan, selain itu visi juga merupakan pernyataan aspirasi dan cita-cita masyarakat Kota Palopo dalam bergerak maju secara bertahap dan terencana melalui pencapaian target strategis Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo. Subtansi visi daerah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. ***Menjadi Kota Moderen Terkemuka***, mengandung makna motivasi yang kuat untuk melakukan sebuah proses perubahan dan modernisasi yang berkesinambungan dan terencana dalam rangka mengangkat Kota Palopo sejajar dengan kota-kota yang lebih dahulu maju menjadi kota moderen, dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.

Rumusan ini dapat pula diartikan sebagai suatu proses yang kompetitif melalui berbagai upaya untuk mencapai posisi relatif lebih maju diantara daerah-daerah lainnya di Kawasan Timur Indonesia.

2. ***Kota Moderen***, Adalah kota dengan kondisi ketersediaan infrastruktur yang baik, teratur, aksesibel dan berkelanjutan dalam memberikan dukungan fungsi kota dan peningkatan daya saing basis perkotaan. Dengan kata lain ada proses transformasi dari sebuah kota yang perekonomiannya bertumpu pada kontribusi sektor pertanian dan jasa perdagangan hasil pertanian menjadi kota yang

perekonomiannya bertumpu pada pendapatan sektor industri pengolahan hasil pertanian dan perdagangan umum dalam mekanisme pasar global.

Juga mengandung arti adanya perubahan dalam system pelayanan dari pemerintah kota menjadi pelayanan prima yang kompeten dan profesional melalui modernisasi fungsi pelayanan publik pada sebuah Kota. Ini sejalan dengan adanya proses pergeseran sikap dan mentalitas pemerintahan maupun masyarakat untuk dapat hidup dan berperilaku sesuai tuntutan masa kini, dimana perekonomian dunia semakin menekankan pentingnya kompetisi dan keterbukaan yang mendorong perekonomian daerah berhadapan langsung dengan jaringan dan sistem global.

3. ***Terkemuda di Indonesia***, mengandung arti menjadi sebuah kota yang tingkat pertumbuhannya relatif tinggi dan stabil sehingga dapat melampaui pertumbuhan daerah lainnya di Indonesia.
4. ***Berbasis Sumberdaya dan Kearifan Lokal***, mengandung arti memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya tersedia termasuk sumberdaya dari daerah *hinterland*-nya dan tetap mampu mempertahankan prinsip-prinsip dasar sosial budaya masyarakat sebagai modal dasar pembangunan.
5. ***Bernafaskan Religi dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa***, mengandung arti melakukan modernisasi pembangunan dan pemerintahan di Kota Palopo dengan melandaskannya atas keyakinan yang teguh bahwa segala sesuatu yang dilakukan atas dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan mendapat pertolongan dan ridho Allah SWT.

1.2. Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Untuk merealisasikan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palopo Tahun 2005 – 2025, maka dirumuskan misi sebagai pernyataan tindakan strategis yang akan dijalankan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemandirian pembangunan.
2. Mengembangkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan profesionalisme aparatur, kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat.
3. Mengembangkan produktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

4. Meningkatkan hubungan sinergitas dan kerjasama daerah.
5. Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM serta menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan jasa pelayanan industri dan kepariwisataan serta pelestarian budaya daerah.
7. Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Tujuan umum yang hendak dicapai dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palopo di atas adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil secara arif dan bijaksana serta berkembangnya suasana kehidupan masyarakat yang religius, demokratis dan harmonis sebagai ciri sosial dan budaya lokal masyarakat Kota Palopo.

Tujuan strategik dari masing-masing misi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan strategik misi 1 yaitu meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemandirian pembangunan adalah :

1. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya tersedia baik sumberdaya lokal maupun sumberdaya daerah *hinterland* dan adanya rencana aksi perbaikan sumber penerimaan daerah secara maksimal.
2. Adanya sinkronisasi dan sinergitas penggunaan sumber-sumber pembiayaan pembangunan antar sektor atau Kementerian dan antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
3. Adanya kebijakan pembangunan daerah yang dapat mendorong terwujudnya pola pembiayaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal dan efektif.

Tujuan strategik misi 2 yaitu mengembangkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan profesionalisme aparatur, kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat adalah:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang kompeten, cerdas, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, bermoral serta memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianutnya.
2. Berkembangnya keterampilan tenaga produktif, perlindungan sosial dan meningkatnya keluarga sejahtera mandiri.

3. Berkembangnya sumber daya manusia yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi manusia berprestasi.
4. Terselenggaranya pelayanan pemerintahan dengan prinsip good governance sesuai standar pelayanan minimal.
5. Terbentuknya struktur otonomi pemerintahan daerah yang efektif dan optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Tujuan strategik misi 3 yaitu mengembangkan produktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha adalah :

1. Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah pada sektor unggulan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal.
2. Meningkatnya perekonomian masyarakat pada sektor jasa, perdagangan dan industri berskala kecil dan menengah.
3. Berkembangnya pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
4. Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana untuk menunjang optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi masyarakat.

Tujuan strategik misi 4 yaitu meningkatkan hubungan sinergitas dan kerjasama daerah adalah :

1. Terwujudnya efisiensi penanganan masalah strategis dan prioritas daerah melalui kerjasama daerah
2. Meningkatnya peran investasi pihak swasta dalam pengelolaan potensi sumber daya alam daerah
3. Terwujudnya system perekonomian wilayah yang bersinergi dan saling menguntungkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Tujuan strategik misi 5 yaitu meningkatkan kesadaran hukum dan HAM serta menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah :

1. Mendorong terbentuknya masyarakat yang sadar hukum dan HAM
2. Menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang damai dan kondusif

Tujuan strategik misi 6 yaitu meningkatkan jasa pelayanan industri dan kepariwisataan serta pelestarian budaya daerah adalah :

1. Mendorong peningkatan investasi agroindustri dan jasa perdagangan umum di daerah
2. Mewujudkan citra seni budaya dan pariwisata Kota Palopo

Tujuan strategik misi 7 yaitu meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pola pemanfaatan ruang yang lebih baik
2. Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih dan hijau, serta sehat dan lestari

3.3. Strategi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Strategi pembangunan jangka panjang daerah merupakan suatu cara pandang bagaimana melihat manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dalam keseimbangan yang harmonis dengan lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi. Paradigma pembangunan Kota Palopo adalah pembangunan manusia seutuhnya yakni pembangunan manusia yang menyeimbangkan antara karakter manusia yang religius, berbudaya dan beradab, dan upaya menjadikan manusia yang mampu memanfaatkan segenap potensi sumber daya yang ada di lingkungannya antara lain, peluang dagang, industri pengolahan hasil pertanian, industri pariwisata dan sebagainya. Strategi tersebut ditetapkan sebagai strategi dasar pembangunan yang ditetapkan dengan singkatan **Tujuh Dimensi Pembangunan**, hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dimensi Religi

Terciptanya suasana damai, aman, tertib dan hubungan harmonis bagi pemeluk agama yang diakui oleh NKRI untuk dapat melaksanakan dan mengembangkan syariat agama masing-masing serta interaksi sosial kemasyarakatan yang dilandasi oleh etika moral keagamaan. Masyarakat Kota Palopo pada dasarnya adalah masyarakat dengan karakter religi yang kuat dan mengakar ke dalam segenap sendi-sendi kehidupan berbudaya dan bermasyarakat. Karakter religi diharapkan memberikan warna pada semua aspek pembangunan daerah di Kota Palopo. Melalui hal inilah sehingga aspek religi menjadi kekuatan pertama dan utama dalam pembangunan daerah di Kota Palopo.

2. Dimensi Pendidikan

Peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang handal, profesional, inovatif, kreatif, terampil dan mandiri dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kelembagaan pendidikan formal dan nonformal untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan

intelektual, emosional dan spiritual serta menjadi manusia yang mampu memanfaatkan potensi yang ada pada diri dan lingkungannya untuk menunjang kesejahteraan diri, keluarga dan lingkungannya.

3. Dimensi kesehatan/olahraga

Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas jasmani, yakni jasmani yang memiliki ketahanan kesehatan dan jasmani yang memiliki ketahanan fisik.

Pembentukan kualitas derajat kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar kesehatan yang terprogram, mandiri dan berkesinambungan serta pembinaan keolahragaan baik yang berguna bagi kesehatan masyarakat dan pembentukan jasmani yang sehat.

4. Dimensi Adat / Budaya

Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh pemahaman atas nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang beradab, memiliki kepekaan akan keindahan, serta kebanggaan akan jati diri sebagai manusia yang dibesarkan dalam lingkungan yang beradab dan berbudaya, oleh karena itu upaya pelestarian nilai-nilai budaya daerah dan penguatan kelembagaan adat dan budaya untuk peningkatan ketahanan sosial terhadap pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan tatanan sosial kemasyarakatan.

5. Dimensi Dagang

Terciptanya iklim usaha yang kondusif yang mendorong berkembangnya aktifitas perdagangan terutama perdagangan berbasis hasil pertanian dan investasi pihak swasta pada sektor pertanian dengan dukungan daerah sekitar (hinterland) dan ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian yang memadai. Pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) terhadap akses permodalan, kemitrausahaan dan informasi peluang pasar

6. Dimensi Industri

Menciptakan tata ruang kawasan industri dan pengembangan sentra industri yang berskala menengah, kecil dan home industri yang berorientasi pada kebutuhan pasar dan penyerapan tenaga kerja. meningkatkan daya saing daerah melalui kemudahan berinvestasi, dukungan infrastruktur, kepastian hukum dan jaminan keamanan.

7. Dimensi Pariwisata

Menciptakan pelayanan kepariwisataan dengan mengedepankan pengembangan potensi obyek dan potensi daya tarik wisata untuk menarik minat pelaku usaha sektor pariwisata. Salah satu potensi wilayah Kota Palopo dalam hal pengembangan pariwisata adalah dengan memperkuat posisi Palopo sebagai pintu masuk tujuan wisata ke Toraja melalui promosi “*Palopo the Hearitage of Sulawesi*”

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan strategik di atas, maka asumsi-asumsi dasar diharapkan dapat dipenuhi sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

1. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan handal dalam rangka menghadapi globalisasi. Keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kota Palopo sangat dipengaruhi oleh adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam era globalisasi yang semakin kompetitif. Kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan pada peningkatan penguasaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Adanya keseimbangan pembangunan antar daerah, yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Faktor penentu keberhasilan ini sangat dipengaruhi dari rasionalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas yang berwawasan lingkungan dan tekanan penduduk yang terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan pembangunan antar wilayah, pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi antar wilayah, mengingat kondisi objektif Kota Palopo masih menunjukkan adanya ketimpangan sumber daya ekonomi antar daerah, antar sektor dan golongan masyarakat.
3. Mantapnya pelaksanaan otonomi daerah didukung oleh kerja sama daerah yang saling menguntungkan. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang penekanannya pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab di kabupaten dan kota, sangat diperlukan adanya kerjasama inter dan antar daerah, regional dan internasional yang saling menguntungkan guna memantapkan kemandirian daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah, pada dasarnya desentralisasi terdiri atas desentralisasi hirarkis pemerintahan dan desentralisasi pengambilan keputusan dari Negara/Pemerintah kepada pihak ketiga / publik. Pada desentralisasi hirarkhis

pemerintahan yang paling nyata adalah penyerahan kewenangan-kewenangan berupa urusan wajib dan urusan pilihan kepada daerah untuk dilaksanakan sebagai urusan rumah tangga daerah. Tentu saja ini merupakan sebuah peluang besar disamping merupakan sebuah ancaman apabila pemerintah daerah dianggap tidak mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik yang pada gilirannya membawa indikasi kepada masalah ketidakpuasan. Bentuk Desentralisasi yang kedua adalah desentralisasi dalam pengambilan keputusan dari pemerintah kepada publik, yaitu berupa pemberian peran kepada publik (masyarakat, swasta, dan pasar) untuk mengambil bagian penting dalam pengambilan kebijakan publik maupun dalam penyelenggaraan kewenangan daerah.

4. Mantapnya kesadaran dan penegakan hukum untuk mencapai stabilitas politik dan keamanan guna mendukung Palopo sebagai daerah tujuan baik untuk kegiatan ekonomi dan bisnis maupun kepentingan wisata. Faktor ini adalah sebagai penentu keberhasilan guna menjamin keamanan dan ketentraman serta ketertiban di dalam kehidupan masyarakat
5. Mantapnya penguatan kelembagaan adat dan budaya didukung oleh kekokohan identitas budaya, keseimbangan sistemik dan kemampuan menangkal pengaruh yang buruk secara dinamik serta ketahanan sosial masyarakat. Faktor penentu keberhasilan ini secara konseptual, ketahanan budaya Palopo merupakan kondisi sistemik dan kondisi dinamik. Bertumpu pada konsep kebudayaan yang luas mencakup ide, dimensi prilaku dan dimensi fisik maka kebudayaan Palopo didasarkan kepada : (1) Ketahanan sistem nilai yang pada hakekatnya sebagai ketahanan dari kebudayaan yang menjadi benteng budaya paling dalam seperti nilai religius, nilai estetika, nilai solidaritas, nilai harmonis dan nilai keseimbangan; (2) Sistem Prilaku dan kelembagaan atau ketahanan struktural masyarakat adat untuk menghadapi ancaman dari luar. (3) Sistem fisik yaitu keseluruhan symbol dan benda-benda budaya; (4) Sikap budaya atau ketahanan mental yang merupakan ketahanan dari apresiasi para pendukung kebudayaan Palopo dan kebudayaan tana luwu secara keseluruhan; (5) Fungsional yaitu ketahanan system religi, bahasa kesenian, organisasi sosial, sistem peralatan dan mata pencaharian serta sistem ilmu pengetahuan dan teknologi; (6) Sistemik merupakan refleksi dari kekokohan integritas atau unsur-unsur kebudayaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman; (7) Ketahanan dinamik, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal, maupun internal sebagai

refleksi dari kemampuan untuk menolak dan menerima unsur-unsur budaya asing.

6. Adanya sumber-sumber pendapatan daerah yang mapan dan berkembangnya ekonomi kerakyatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Faktor kunci keberhasilan ini didukung oleh sumber-sumber pendapatan daerah yang mapan dalam melaksanakan pembangunan. Sumber-sumber pendapatan ini baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi perlu ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, untuk kelanjutan pembangunan terutama pembangunan ekonomi kerakyatan.
7. Adanya aparaturnya pemerintah yang berkualitas dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Faktor penentu keberhasilan ini adalah berkaitan dengan pengembangan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan yang sesuai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi : (1) partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; (2) penegakan hukum mewujudkan penegakan hukum bagi semua pihak, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; (3) transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai; (4) kesetaraan, memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan; (5) daya tanggap, meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat; (6) wawasan ke depan, membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya; (7) akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas; (8) pengawasan, meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas; (9) efisiensi dan efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab; (10) profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan moral

penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

3.4. Agenda Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

Berdasarkan analisis atas permasalahan sedang dihadapi, substansi dari visi dan misi yang telah ditetapkan, tingkat prioritas permasalahan dan kebutuhan daerah, indikasi program menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo, maka agenda pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palopo untuk periode Tahun 2005-2025 serta kebijakan umum pelaksanaannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Agenda Pertama, Mengembangkan kualitas sumber daya manusia

Pengembangan kualitas sumber daya manusia terkait dengan secara langsung dengan kualitas dan wawasan religi spritual, pendidikan, keterampilan, olah raga dan kesehatan. kualitas manusia mempunyai nilai strategis dalam pembangunan, karena terkait dengan personil yang akan melaksanakan program-program pembangunan.

Pembangunan manusia dipandang sebagai pembangunan manusia seutuhnya sehingga komponen-komponen keagamaan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan semua komponen sumber daya manusia digodok secara konseptual dengan proporsi anggaran yang berimbang, sehingga diharapkan menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spritual, kecakapan hidup yang akan sangat berguna terhadap kesejahteraan diri, keluarga dan lingkungannya. Disamping itu SDM yang handal merupakan potensi yang perlu dipersiapkan dalam rangka menyongsong Kota Palopo sebagai Kota Moderen yang terkemuka.

Arah kebijakan pengembangan kualitas sumber daya manusia antara lain :

- 1) Mendorong terlaksananya pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau dan bermutu pada seluruh lapisan masyarakat dan memantapkan pelaksanaan program pendidikan gratis dalam rangka gerakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- 2) Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang disinergikan dengan ketenagakerjaan, sehingga orientasi dari output pendidikan dan pelatihan tidak hanya *quantity oriented* akan tetapi juga *quality oriented*.

- 3) Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan perpustakaan daerah.
- 4) Meningkatkan kualitas dan intensitas pembinaan terhadap lembaga keagamaan.
- 5) Peningkatan kualitas ummat beragama masyarakat yang disinergikan dengan pendidikan pada semua level, dimana nilai-nilai dan kesadaran untuk menjalankan syariat agamanya dapat lebih ditingkatkan melalui pendidikan formal dan non formal.
- 6) Peningkatan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan aktualisasi nilai-nilai agama dengan mengadakan penataan ruang fasilitas keagamaan dan mendorong peningkatan kesejahteraan para imam mesjid, guru mengaji, dan rohaniawan lainnya.
- 7) Peningkatan kualitas kerukunan beragama dengan memanfaatkan wacana dialog.
- 8) Memfasilitasi pemberian bantuan stimulan berupa pembinaan keterampilan kepada kelompok pemuda produktif.
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana keluarga korban bencana dan tidak mampu serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial.
- 10) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pembinaan keluarga sejahtera mandiri.
- 11) Mengembangkan kepribadian dan jati diri pemuda dan perempuan, sehingga memiliki etos kerja produktif sehingga mampu mejadi pelopor pembangunan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan untuk kaum perempuan adalah program pengembangan dan kesetaraan gender dalam pembangunan baik promosi jabatan, politik dan sosial kemasyarakatan secara proporsional.
- 12) Menciptakan kader-kader anti patologi sosial yang dimotori oleh perempuan, generasi muda dan mendorong partisipasi masyarakat.
- 13) Memantapkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan mengaktualisasikan TRIDAYA menuju kemandirian lokal dengan berdasarkan kearifan lokal dan potensi yang ada.
- 14) Mendorong peran perempuan dalam pembangunan daerah
- 15) Memantapkan pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis dan bermutu kepada seluruh lapisan masyarakat.

- 16) Mengembangkan program Kota Sehat mengutamakan upaya preventif dan kuratif dengan tidak mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitative. Sasarannya adalah penciptaan lingkungan sehat dan perilaku sehat dalam masyarakat.
- 17) Mendorong peningkatan SDM tenaga kesehatan guna pemberian pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat.
- 18) Untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, akan diupayakan optimalisasi bantuan kepada PUSKESMAS dan PUSTU di tingkat bawah dan upaya pengadaan *Medical Mobile*.
- 19) Mempertahankan dan menjamin ketahanan kesehatan masyarakat, melalui pelayanan kesehatan dasar (gizi, imunisasi, kesehatan ibu dan anak dan lain-lain), sehingga dapat mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan;
- 20) Menyediakan format program pembinaan prestasi pemuda dan olah raga serta meningkatkan peran swasta dalam pembinaan olah raga.
- 21) Menjadikan Kota Palopo sebagai pusat pembinaan atlet-atlit berprestasi dan sentra pembinaan cabang olah raga berprestasi.

2. Agenda Kedua, meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat

Dengan memperhatikan posisi geografis dan potensi sumber daya yang dimiliki serta daya dukung wilayah hinterland dan daya dukung wilayah seperti Teluk Bone yang memiliki potensi kelautan, sehingga pelayanan jasa yang dijadikan sebagai tumpuan dalam rangka membangun perekonomian Kota Palopo terutama jasa yang berbasis pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian.

Visi kota moderen dengan pelayanan industri dan jasa mengedepankan pembangunan ekonomi dan mendayagunakan sumber daya kelautan (*ocean based resource*) dan sumber daya daratan (*land based resources*) serta memanfaatkan resoursis pendukung lainnya yang diharapkan mampu berkompetisi di pasar regional dan nasional (*Non Land Based Economic Development*).

Dalam era otonomi daerah, paradigma ekonomi perlu direposisi dimana masyarakat tidak lagi dijadikan obyek pungutan, akan tetapi

peningkatan penerimaan dapat dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah, dengan memberikan keleluasaan berusaha kepada masyarakat dan menciptakan inovasi-inovasi usaha serta memaksimalkan semua potensi yang ada, sehingga pembangunan ekonomi yang mengarah pada out put semata harus ditinggalkan dan mengembangkan pada pembangunan yang memberikan nilai tambah (*value added*), kesejahteraan rakyat dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi, maka konsep pemikiran jangka panjang diarahkan pada pengembangan tekno ekonomi, dimana implikasi kebijakan adalah pentingnya strategi pembangunan industri yang berorientasi ke dalam (*insourcing*) melalui teknologi untuk *core competence* (kompetensi inti) guna mengurangi kelemahan pembangunan yang berorientasi keluar (*outsourcing*) melalui impor modal dan teknologi, sehingga kebijakan-kebijakan berupa fasilitas insentif yang menguntungkan bagi pengembangan investasi sektor swasta perlu dilahirkan.

Kebijakan - kebijakan dalam rangka melaksanakan agenda peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat antara lain :

- 1) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan memantapkan ketahanan pangan daerah, serta mendukung program gerakan surplus beras Sulawesi Selatan.
- 2) Mendorong dan memfasilitasi pemakaian benih bersertifikat dan meningkatkan kualitas SDM petani.
- 3) Mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya perlindungan hutan.
- 4) Memfasilitasi pengembangan pengelolaan hasil usaha perikanan melalui pengembangan SDM nelayan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
- 5) Mengembangkan sumber daya kelautan (pelabuhan) sebagai basis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
- 6) Penyediaan fasilitas ekonomi yang menunjang pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pola kemitraan dengan pihak investor dan pemilik modal.

- 7) Meningkatkan daya saing hasil tambak dan rumput laut yang berbasis teknologi.
- 8) Mewujudkan pembangunan Kawasan Industri Palopo (KIPA) guna mengantisipasi perkembangan lahirnya industri-industri baru yang mengakomodir kebutuhan daerah di wilayah Sulawesi bagian Utara dan Tenggara.
- 9) Pengadaan sarana dan prasarana jaringan transportasi darat dan laut.
- 10) Mengantisipasi kemungkinan interkoneksi aktivitas ekonomi antara wilayah yang bertujuan secara sinergik memperkuat ketahanan ekonomi antar wilayah. Untuk itu perlu dibangun secara terpadu kerjasama ekonomi dengan daerah-daerah yang ada di sekitar Kota Palopo.
- 11) Mengembangkan wawasan dan perubahan perilaku untuk memberi nilai tambah terhadap hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah (*value added*).
- 12) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan usaha dagang dan industri berskala kecil dan menengah bertumpu pada potensi lokal.
- 13) Menyediakan fasilitas pengembangan usaha industri kecil dan menengah berbasis rumah tangga.
- 14) Memfasilitasi kerjasama kemitraan UMKM dengan lembaga keuangan.
- 15) Memfasilitasi pengelolaan potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dengan pola pemberdayaan.
- 16) Khusus energi listrik akan dibuka peluang investasi kepada PLN dan pihak swasta baik lokal maupun dari luar, untuk membangun pembangkit-pembangkit listrik berbasis potensi SDA seperti PLTA, Micro Hydro dan Tenaga surya.
- 17) Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana daerah, sarana dan prasarana air bersih dan air minum, dengan memperhatikan aspek pemerataan antar wilayah, prioritas kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

3. Agenda ketiga, Mewujudkan profesionalisme aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat

Paradigma pemerintahan dalam era otonomi harus sejalan dengan keinginan reformasi yaitu dimana peran pemerintah berubah dari “mengayuh”

menjadi “mengarahkan” dan “memfasilitasi”, sesuai dengan tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Fungsi utama pemerintahan, adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintah bertanggung jawab menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan berkreasi demi mencapai kemajuan bersama.

Secara umum, tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup bidang pelayananan, pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan. Secara prinsipil kewenangan yang diberikan kepada suatu organisasi pemerintahan dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi-fungsi utama pemerintahan yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*) dimana pada akhirnya diharapkan adanya kemampuan dari segenap masyarakat mengembangkan kreativitasnya untuk mampu mengatasi masalahnya sendiri demi kemajuan bersama.

Dalam melaksanakan agenda mewujudkan profesionalisme aparatur, dan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat, maka arah kebijakan yang ditempuh ke depan antara lain :

- 1) Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah daerah.
- 2) Mengadakan penataan kelembagaan secara proporsional dan fungsional. Penataan struktur organisasi terkait dengan sistem birokrasi dan penyempurnaan struktur sesuai kebutuhan dan tuntutan sebagai kota pelayanan jasa.
- 3) Mendorong peningkatan kemampuan kerja dan peningkatan kinerja aparat melalui pendidikan penjenjangan dan pelatihan teknis serta peningkatan strata pendidikan.
- 4) Mengembangkan sikap perilaku dan kepribadian aparatur sebagai aparatur pelayan jasa, yang mampu memberikan informasi kepada publik secara profesional.
- 5) Penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan publik yang menjadi tugas dan wewenang instansi yang memiliki unit pelayanan publik.
- 6) Mengembangkan sistim informasi pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal.

- 7) Mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan umum dengan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabilitas.
- 8) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
- 9) Pelibatan tokoh masyarakat, agama dan lembaga adat dalam hal perumusan kebijaksanaan yang bersifat khusus.
- 10) Penguatan kelembagaan ekonomi, sosial politik dan IPTEK melalui program kemitraan dengan kelompok/lembaga yang ada dan datang di Kota Palopo dimana pemerintah sebagai media katalisator dan fasilitator.
- 11) Peningkatan kualitas organisasi lembaga kemasyarakatan yang ada melalui inventarisasi, klasifikasi dan identifikasi sehingga institusi dapat berjalan sesuai norma dan koridor yang ada.
- 12) Mendorong lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, dalam hal alih dan transfer teknologi melalui pelatihan dan pendidikan teknis serta pengembangan IPTEK.
- 13) Mengarahkan kelembagaan masyarakat pada terbentuknya *corporate culture image*, sehingga masyarakat mampu memprediksikan arah dan tujuan organisasi.
- 14) Membuka ruang pusat informasi dan komunikasi publik pembangunan daerah.
- 15) Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
- 16) Menata PERDA yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dan mengeliminir yang tidak efektif terhadap pembangunan.

4. Agenda Keempat, meningkatkan hubungan kerjasama daerah

Reformasi desentralisasi nasional merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang lebih demokratis dan berkesinambungan. Melalui Undang-undang Pemerintahan Daerah telah membuka kesempatan yang luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi partisipasi warga masyarakat yang lebih besar dalam pemerintahan.

Dengan asas desentralisasi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kepentingan dan

kebutuhan masyarakat. Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan inilah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama antara daerah dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga lainnya. Dengan kerjasama daerah akan merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan keterikatan antara satu daerah dengan daerah lainnya serta menyerasikan pembangunan daerah, dapat mensinergikan potensi antara daerah atau pihak ketiga. Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam pelayanan umum khususnya di daerah - daerah perbatasan antara daerah dan daerah tertinggal, begitupula dengan kerjasama dengan pihak ketiga, dapat dilakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun arah kebijakan program dalam pelaksanaan agenda ke empat ini adalah :

- 1) Memfasilitasi terselenggaranya kerjasama daerah dengan pihak ketiga dan kerjasama antara daerah dalam penanganan masalah strategis lintas daerah dan masalah strategis lainnya.
- 2) Memberikan fasilitas untuk mendorong pengembangan investasi pihak ketiga.

2. **Agenda Kelima, mendorong peningkatan kesadaran hukum dan HAM serta pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.**

Agenda ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum bagi masyarakat maupun aparat penyelenggara negara secara keseluruhan dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi aparat penegak hukum yang diharapkan akan dapat menciptakan budaya hukum yang baik pada semua lapisan masyarakat.

Melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dalam agenda ini sehingga diharapkan semakin meningkatnya jumlah masyarakat dan aparat penyelenggara negara yang sadar terhadap hak dan kewajibannya, serta semakin meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan pembangunan. Adapun kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam agenda ini antara lain :

- 1) Melakukan sosialisasi kesadaran hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan lingkungan
- 2) Mendorong terselenggaranya kegiatan peningkatan wawasan mengenai HAM

- 3) Menggunakan nilai-nilai budaya luhur dan kearifan lokal dengan mendorong peran lembaga-lembaga adat sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- 4) Melakukan pendekatan penyadaran hukum yang lebih demokratis melalui pendekatan dialogis antara instansi/lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan yang memfasilitasi penyadaran hukum dengan masyarakat untuk mengembangkan kesadaran dan peranserta mereka terhadap hukum dan sistem penegakannya.
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengaktualisasikan hak serta melaksanakan kewajiban masyarakat sebagai warga negara sekaligus dalam rangka membentuk budaya hukum bagi masyarakat dan aparat pemerintah.
- 6) Meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih moderen dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum di berbagai lapisan masyarakat.

6. Agenda Keenam, meningkatkan pelayanan kepariwisataan dan pelestarian budaya daerah.

Budaya merupakan hasil dari keseluruhan cipta, rasa dan karsa manusia sepanjang hidupnya yang merupakan salah satu kekayaan. Kota Palopo secara historis adalah merupakan pusat kebudayaan di Tana Luwu dan Sulawesi Selatan sehingga pengembangan dan pemeliharaan budaya menjadi sebuah masalah penting. Kondisi menjadi ironi mengingat Kota Palopo sebagai bekas pusat kerajaan besar memiliki situs-situs sejarah dan budaya yang memiliki daya tarik tersendiri bagi hadirnya para investor untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi di Kota Palopo. Adapun kebijakan-kebijakan dalam agenda ini antara lain :

- 1) Melakukan pembinaan dan pengelolaan potensi objek wisata.
- 2) Melakukan upaya pembinaan dan pelestarian aset budaya daerah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya daerah.
- 3) Merevitalisasi kawasan bersejarah yang ada dalam Kota Palopo, sehingga mampu menunjukkan jati diri sebagai kawasan budaya.
- 4) Mereposisi peran Museum, dimana museum bukan hanya sebagai tempat menyimpan benda-benda cagar budaya, akan tetapi memiliki

fungsi lebih luas sebagai pusat informasi budaya, pusat riset dan pusat pengembangan budaya.

- 5) Mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki wawasan budaya dan pengetahuan kepariwisataan yang memadai sebagai bentuk kesiapan pelayanan.
- 6) Menciptakan wawasan baru kepada masyarakat tentang budaya dan kepariwisataan, melalui kegiatan sosialisasi.
- 7) Membentuk sentra-sentra budaya dan seni yang dapat menjadi tujuan wisata Kota Palopo.
- 8) Mendorong partisipasi masyarakat dan kerjasama daerah dalam mempromosikan wisata dan potensi budaya di Kota Palopo.
- 9) Mengaktifkan kajian-kajian budaya pada tingkat perguruan tinggi melalui penelitian dan pengembangan budaya.

7. Agenda Ketujuh, meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Isu lingkungan menjadi sesuatu persyaratan mutlak bila kita ingin ikut berinteraksi secara global, sebuah produk atau sebuah industri akan sulit berinteraksi dengan dunia luar manakala isu strategis ini dikesampingkan. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Palopo harus menjadikan hal ini sebagai satu budaya bagi seluruh masyarakat untuk secara kontinyu memperhatikan lingkungan. Resultante dari perbaikan lingkungan adalah potensi untuk mengembangkan budaya lokal dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Kebijakan-kebijakan dalam agenda ini antara lain :

- 1) Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan mendukung kota sehat.
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup.
- 3) Menciptakan Master Plan dan tata ruang wilayah dengan berorientasi pada pembangunan yang ramah lingkungan.
- 4) Pengendalian dan pengembangan penataan ruang secara terpadu.
- 5) Pengembangan sarana dan prasarana permukiman yang mengacu pada tata ruang yang terpadu.

- 6) Mengembangkan sumber daya alam utamanya daerah pesisir dan hulu yang mengacu pada tatanan lestari lingkungan, serta rehabilitasi lingkungan yang kritis.
- 7) Mengembangkan wilayah hutan yang diarahkan pada pengembangan wisata agro dan riset.
- 8) Menata kembali aspek legal mengenai pemanfaatan lingkungan, hutan, dan lahan kritis.
- 9) Memantapkan pengelolaan kebersihan lingkungan dengan melibatkan komponen masyarakat sebagai pelaku utama (privatisasi).
- 10) Memantapkan pengelolaan lingkungan pada lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah secara *sanitary landfill* yang lebih berkualitas.

BAB. V

ARAH KEBIJAKAN

1.1. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palopo Tahun 2005-2025 diarahkan pada kebijakan pokok sebagai berikut :

1. Kebijakan pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik dan benar.
2. Kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah secara profesional, efektif dan efisien.
3. Kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan prinsip penataan ruang wilayah secara tepat dan konsisten sesuai ketentuan Tata Ruang Wilayah.
4. Kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah (*Pro Growth*), pemerataan hasil pembangunan (*Pro Equality*), pelestarian lingkungan hidup (*Pro Environment*), pemberdayaan gender (*Pro Gender*) dan pengentasan kemiskinan (*Pro Poverty Allevation*).
5. Kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang taat azas, patuh hukum dan perlindungan HAM.
6. Kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan system pengelolaan keuangan daerah yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
7. Kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjunjung tinggi kemandirian melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang ada dengan tetap mempertahankan kearifan lokal.
8. Kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah secara demokratis dan mendukung terwujudnya aliansi strategis melalui kerjasama antar daerah.

1.2. Program Strategis

Program strategis pembangunan jangka panjang daerah Kota Palopo dirumuskan dan disusun secara berjenjang, bersinergi dan berkelanjutan dimana program strategis tersebut diharapkan dapat dijabarkan secara lebih terperinci, jelas dan terukur untuk jangka waktu 5 tahun pertama sebagai program strategis dalam jangka menengah pertama, sedangkan untuk jangka menengah ke-2 dan seterusnya dalam bentuk indikasi program strategis.

Berdasarkan arah kebijakan program pembangunan pada masing-masing agenda pokok, maka rencana program kerja prioritas yang akan menjadi acuan bagi

penyusunan rencana kerja unit-unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo sebagaimana terurai di bawah ini, sedangkan tolak ukur, target kinerja dan pagu indikatif dari masing-masing program dan kegiatan secara lengkap terlampir dalam matrik rencana kerja :

1.2.1. Program Kerja Pelayanan SKPD

Secara umum penyelenggaraan program kerja pelayanan SKPD sasarannya adalah meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, adapun program kerja dalam kelompok program kerja pelayanan SKPD adalah :

- a) Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan sasaran adalah tersedianya jasa dan logistik perkantoran yang cukup untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- b) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan sasaran adalah tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang cukup untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi jabatan aparatur.
- c) Program Peningkatan disiplin aparatur dengan sasaran sasarannya adalah tersedianya fasilitas dan sistem kerja yang efisien untuk menunjang disiplin dan kinerja aparatur.
- d) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sasarannya adalah tersedianya peluang, fasilitas bagi aparatur untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- e) Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan dengan sasaran adalah tersedianya sistim dan mekanisme monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal yang menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

5.2.2. Program Kerja Urusan Pemerintahan Daerah

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja urusan pemerintahan daerah adalah untuk mendukung tercapainya tujuan strategik dari misi pembangunan yang telah dicanangkan selama lima tahun ke depan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah. adapun program kerja dalam kelompok program kerja urusan pemerintahan daerah terdiri dari program kerja kelompok urusan wajib dan pilihan, yaitu :

I. Urusan Wajib

1) Pendidikan

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan pendidikan adalah terciptanya akses yang merata terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu terutama kepada anak-anak dari kelompok masyarakat tidak mampu, yang dapat menciptakan kualitas sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berkembangnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai agama dan demokrasi, memiliki daya respon terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatnya kualitas SDM bagi tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatnya profesionalisme manajemen pendidikan, berkembangnya minat dan budaya baca siswa dan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pustaka dan layanan lainnya sesuai standar pelayanan. Adapun program yang akan dilaksanakan untuk urusan pendidikan antara lain :

- a) Program pendidikan anak usia dini
- b) Program pendidikan dasar sembilan tahun
- c) Program pendidikan menengah
- d) Program pendidikan non formal
- e) Program Peningkatan mutu kependidikan dan tenaga kependidikan
- f) Program manajemen pelayanan pendidikan
- g) Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- h) Program Pelayanan Pendidikan Gratis

2). Kesehatan

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan kesehatan adalah meningkatkan akses masyarakat terutama masyarakat tidak mampu terhadap pelayanan dasar kesehatan yang bermutu, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan untuk urusan kesehatan adalah :

- a) Program obat dan perbekalan kesehatan
- b) Program upaya kesehatan masyarakat
- c) Program pengawasan obat dan makanan
- d) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

- e) Program perbaikan gizi masyarakat
- f) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- g) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
- h) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya
- i) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
- j) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- k) Program Pelayanan Kesehatan Gratis

3). Pekerjaan Umum

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan pekerjaan umum adalah terbangunnya infrastruktur sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan peningkatan kualitas lingkungan yang diarahkan pada pola pemberdayaan potensi masyarakat lokal. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan pekerjaan umum adalah :

- a) Program pembangunan jalan dan jembatan
- b) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- c) Program pembangunan talud/bronjong
- d) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- e) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
- f) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- g) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- h) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- i) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

4). Perumahan

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan perumahan adalah terlaksananya penanganan rehabilitasi terhadap rumah tidak layak huni khususnya dari keluarga tidak mampu dan korban bencana, meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman khususnya pada lingkungan kumuh, peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan

pemakaman dan pelayanan pemakaman, Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan umum. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan perumahan adalah:

- a) Program pengembangan perumahan
- b) Program lingkungan sehat perumahan
- c) Program pengelolaan areal pemakaman
- d) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

5). Penataan Ruang

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan penataan ruang adalah terlaksananya penataan ruang yang mendukung pengembangan potensi ekonomi wilayah sesuai dengan standar pelayanan minimal. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan penataan ruang adalah:

- a) Program perencanaan tata ruang
- b) Program pemanfaatan ruang
- c) Program pengendalian pemanfaatan ruang

6). Perencanaan Pembangunan

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan perencanaan pembangunan adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, terlaksananya kerjasama daerah dalam penanganan masalah strategis lintas daerah dan penanganan wilayah perbatasan. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan perencanaan pembangunan adalah :

- a) Program pengembangan data/informasi
- b) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- c) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
- d) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- e) Program perencanaan pembangunan daerah
- f) Program perencanaan pembangunan ekonomi
- g) Program perencanaan sosial budaya

- h) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
- i) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
- j) Program kerjasama pembangunan
- k) Program pengembangan wilayah perbatasan

7). Perhubungan

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan perhubungan adalah terciptanya efisiensi dan efektifitas pengelolaan lalu lintas transportasi darat dan laut. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan perhubungan adalah :

- a) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- b) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
- c) Program peningkatan pelayanan angkutan
- d) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

8). Lingkungan Hidup

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan lingkungan hidup meningkatnya kualitas pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan lingkungan hidup adalah:

- a) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- b) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- c) Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
- d) Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- e) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- f) Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
- g) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- h) Program pengembangan lingkungan sehat
- i) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

9). Kependudukan dan Catatan Sipil

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil adalah terlaksananya sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil untuk meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil adalah :

- a) Program penataan administrasi kependudukan
- b) Program pelayanan akses kependudukan

10). Pemberdayaan Perempuan

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pemberdayaan perempuan adalah meningkatnya peran lembaga kelembagaan perempuan dalam mensosialisasikan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak anak sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Meningkatnya pembinaan keluarga mandiri dan sejahtera. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan pemberdayaan perempuan adalah :

- a) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- b) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- c) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- d) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- e) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

11). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah meningkatnya pembinaan keluarga mandiri dan sejahtera. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah :

- a) Program kesehatan reproduksi remaja
- b) Program keluarga berencana

12). Sosial

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan sosial adalah terlaksananya penanganan santunan terhadap fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan sosial adalah :

- a) Program pemberdayaan fakir miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
- b) Program pembinaan anak terlantar
- c) Program pembinaan panti asuhan

13). Tenaga Kerja

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan tenaga kerja adalah terlaksananya pembinaan ketenagakerjaan terhadap kelompok pemuda produktif dan pengangguran. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan tenaga kerja adalah :

- a) Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- b) Program peningkatan kesempatan kerja
- c) Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

14). Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan tenaga Koperasi, usaha kecil dan menengah adalah berkembangnya unit usaha perdagangan dan industri berskala kecil dan menengah berbasis kerakyatan. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan kopersasi, usaha kecil dan menengah adalah :

- a) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- b) Program peningkatan kemampuan teknologi industri
- c) Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
- d) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

15). Penanaman Modal

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan penanaman modal meningkatnya kemitraan Unit UMKM dengan lembaga keuangan, terlaksananya kerjasama daerah dengan lembaga lainnya/ pihak

ketiga dalam penanganan masalah strategis dan pengelolaan potensi daerah. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan penanaman modal adalah :

- a) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- b) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- c) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

16). Kebudayaan

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan kebudayaan penanaman modal adalah meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian budaya daerah, adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan kebudayaan adalah :

- a) Program pengembangan nilai budaya
- b) Program pengelolaan kekayaan budaya
- c) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

17). Pemuda dan Olah Raga

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan pemuda dan olah raga adalah terlaksananya pembinaan, prestasi pemuda dan olahraga secara berkelanjutan. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan pemuda dan olah raga adalah :

- a) Program peningkatan peran serta kepemudaan
- b) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- c) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
- d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

18). Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Secara umum sasaran penyelenggaraan program pembangunan dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki rasa toleransi dan kerukunan hidup umat beragama, solidaritas dan jiwa nasionalisme, meningkatnya partisipasi dan kemitraan stakeholder dalam melaksanakan pembinaan kerukunan hidup umat beragama dan pembinaan wawasan nasionalisme, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang damai dan melalui upaya peningkatan kesadaran hukum, terlaksananya pembinaan terhadap

lembaga-lembaga sosial dan politik yang memiliki kesadaran terhadap keseimbangan antara hak dan kewajiban, terlaksananya sosialisasi terhadap prosedur dalam pencegahan tindak kriminal, meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap penanggulangan bencana, mendorong partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan. Adapun program yang akan dilaksanakan dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri antara lain :

- a) Program pengembangan wawasan kebangsaan
- b) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- c) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- d) Program pendidikan politik masyarakat
- e) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- f) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dan bencana alam
- g) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

19). Pemerintahan Umum

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan pemerintahan umum adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan umum, tertatanya produk perundang-undangan daerah yang efektif dan taat asas, meningkatnya wawasan masyarakat mengenai hukum dan hak asasi manusia, terlaksananya kerjasama antara daerah dalam penanganan masalah strategis lintas daerah. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan pemuda dan olah raga adalah :

- a) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- b) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
- c) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- d) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
- e) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- f) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

- g) Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- h) Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- i) Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
- j) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

20). Kepegawaian

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan kepegawaian adalah terciptanya aparatur yang profesional dalam memberikan pelayanan publik, adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan kepegawaian adalah :

- a) Program Pendidikan Kedinasan
- b) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- c) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

21). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan Pemberdayaan masyarakat desa adalah meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah, adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah :

- a) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah

22). Kearsipan

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan kearsipan adalah terpeliharanya dokumen dan arsip penting daerah sebagai sumber informasi penyelenggaraan pemerintahan, adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan kearsipan adalah :

- a) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

23). Komunikasi dan Informasi

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan komunikasi dan informasi adalah meningkatnya kualitas informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik, sebagai

implementasi atas prinsip transparansi kebijakan publik adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan komunikasi dan informasi adalah :

- a) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
- b) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- c) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- d) Program kerjasama informasi dan media massa
- e) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

II. Urusan Pilihan

1). Pertanian

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan pertanian adalah peningkatan kesejahteraan petani melalui upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan produktivitas potensi sektor pertanian tanaman pangan, produktivitas hasil peternakan, adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan pertanian adalah:

- a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
- c) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- d) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- e) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- f) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
- g) Program peningkatan produksi hasil peternakan
- h) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

2). Kehutanan

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan kehutanan adalah meningkatnya kualitas pengelolaan hutan dan produktivitas hasil hutan, adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan kehutanan adalah :

- a) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

- b) Program rehabilitasi hutan dan lahan
- c) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
- d) Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

3). Energi dan Sumber daya alam

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan Energi dan sumber daya mineral adalah terlaksananya pengelolaan potensi sumber daya alam dengan pola pemberdayaan masyarakat, adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan energi dan sumber daya mineral adalah :

- a) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
- b) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
- c) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

4). Pariwisata

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan pariwisata adalah meningkatnya kaulitas sarana dan prasarana objek wisata serta prasarana pendukungnya, adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan pariwisata adalah :

- a) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- c) Program Pengembangan Kemitraan

5). Perikanan dan Kelautan

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan perikanan dan kelautan adalah meningkatnya produktivitas budidaya perikanan dan hasil laut, adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan perikanan dan kelautan adalah :

- a) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

- b) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
- c) Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
- d) Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
- e) Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
- f) Program pengembangan budidaya perikanan
- g) Program pengembangan perikanan tangkap
- h) Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan
- i) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- j) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

6). Perdagangan

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan perdagangan adalah adalah berkembangnya unit usaha perdagangan berskala kecil dan menengah berbasis pada potensi lokal, adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan perdagangan adalah :

- a) Program Perlindungan konsumen dan penanganan perdagangan
- b) Program peningkatan dan pengembangan ekspor
- c) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- d) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

7). Perindustrian

Secara umum sasaran penyelenggaraan program kerja pembangunan dalam urusan perindustrian adalah berkembangnya usaha ekonomi masyarakat berbasis rumah tangga, adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam urusan perindustrian adalah :

- a) Program peningkatan kapasitas IPTEK sistim produksi
- b) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- c) Program peningkatan kemampuan teknologi industri

- d) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

II. Program Kerja Kerjasama Wilayah / Daerah

Bagian program kerjasama wilayah/daerah merupakan kelompok program kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga lainnya dan antar Pemerintah Daerah dalam penanganan permasalahan strategis, adapun program kerja yang akan dilaksanakan adalah :

- a) Program kerjasama pembangunan
- b) Program kerjasama penataan kawasan perbatasan daerah

BAB.VI

KAJDAH PELAKSANAAN

6.1. Pedoman Transisi

1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Palopo dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah Kota Palopo tahun 2013 yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah maka perlu segera disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2013-2018.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025 ini harus segera ditindak lanjuti dengan penyelesaian aspek legal sebagai produk hukum ketatanegaraan bagi pemerintah Kota Palopo melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025.

6.2. Kaidah Pelaksanaan

1. Pemerintah Kota Palopo berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo untuk Tahun 2013-2018 dengan mengacu pada tujuan dan sasaran program-program strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah serta Masyarakat dan Dunia Usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025 dengan Rencana Strategis (Renstra) dan program kerja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Palopo.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan penyesuaian terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun

2005-2025 kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2013-2018 dan Rencana Strategis (Renstra) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Palopo.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025 bersifat dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan adanya perubahan kegiatan dengan tetap mengacu pada program strategis yang ada, apabila terjadi keadaan yang memaksa atau di luar kendali dan hal-hal yang belum terakomodir namun sifatnya sangat mendesak untuk dilaksanakan melalui Keputusan Walikota dan atau dengan Peraturan Walikota dengan persetujuan DPRD dan atau Pimpinan DPRD Kota Palopo.
7. Sumber dana untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025 berasal dari pendapatan daerah dan sumber-sumber lain yang syah.

WALIKOTA PALOPO,

ttd

P. A. TENRIADJENG

LAMPIRAN

		Ruang																
k.	Program Peningkatan Jalan Lokal primer poros Purangi sepanjang lebih kurang 3 kilometer yang menghubungkan SPPK IV Sendana – Jalan Arteri Primer;	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang	APBD-P/Kota	Dis. Hub/Dis. PU														
B.	Mendorong Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya																	
a.	Program Pengembangan PLTD Palopo	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang	APBN / APBD-P/Kota/Swasta	PLN														
b.	Program Pengembangan PLTH Bambalu	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang	APBN / APBD-P/Kota/Swasta	PLN														
c.	Program Pengembangan Depo bahan bakar GAS Mancani	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang	APBN / APBD-P/Kota/Swasta	Swasta														
d.	Program Peningkatan system jaringan telekomunikasi	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang	APBN / Swasta	Telkom /Swasta														
e.	Program Penataan dan pembangunan menara telekomunikasi (BTS) terpadu	Lht. Peta Rencana Struktur Ruang	APBN/Swasta	Setwilda/Swasta														
C	Mendorong Perwujudan Sistem Sumberdaya Air																	
a.	Program Pengendalian daya rusak air secara terpadu		APBN / APBD-P/Kota	Dis. PU														
b.	Program Identifikasi dan Pemetaan potensi sungai sebagai sumber pembangkit tenaga listrik mini mikro hidro		APBN / APBD-P/Kota	Dis. PU														
c.	Program Pengembangan system irigasi		APBD-P/Kota	Dis. Pertanian														
d.	Program Pembangunan dan perbaikan sistem irigasi																	
3.	PERWUJUDAN POLA RUANG KOTA																	

A. Perwujudan Kawasan Lindung										
a.	Program Pemantapan tapal batas hutan lindung	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis. Kehutanan & Perkebunan						
b.	Program Pembangunan jalur sabuk pengaman hutan lindung	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis. Kehutanan & Perkebunan						
c.	Program Rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis pada Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis. Kehutanan & Perkebunan						
d.	Program Penyusunan masterplan RTH sempadan sungai	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis. Kehutanan & Perkebunan						
e.	Program Identifikasi kawasan rawan longsor	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis. Kehutanan & Perkebunan						
f.	Program Melakukan kajian potensi dan kawasan banjir	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis. PU/ Dis.Tata Ruang & Cipta Karya/BPPD						
g.	Program Identifikasi disfungsi dan fungsionalisasi jalur hijau sempadan sungai dan pantai	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis. PU/ Dis.Tata Ruang & Cipta Karya/BPPD						
h.	Program Pembangunan jalur hijau sempadan sungai dan pantai	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis. Kehutanan						
i.	Program Pembangunan prasarana penunjang fungsi jalur hijau sempadan	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis. Kehutanan						
j.	Program Penurapan dan atau pemasangan jaring pengaman dinding kaw. Rawan longsor	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis. PU						
k.	Program Pembangunan tanggul penghambat laju air (cekdam) kaw. Rawan banjir	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis. PU						
l.	Program Normalisasi sungai	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis. PU						
B. Perwujudan Pengembangan Kawasan Budidaya										
1..	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan									
a.	Pengembangan prasarana industry dan pergudangan	KIPA	APBN/APBD-P/Kota/swasta	Dis. Perindag						
	Relokasi pergudangan dalam kota	Palopo	APBD-Kota	Dis. Perindag						

2.	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Sektor Informal										
a.	Program Penyediaan lokasi sector informal	Palopo	APBD-Kota	Dis. Perindag	■	■	■				
	Program Relokasi sector informal	Palopo	APBD-Kota	Dis. Perindag		■	■	■	■		
b.	Program Pengembangan prasarana sector informal	Palopo	APBD-Kota	Dis. Perindag		■	■	■	■		
c.											
3.	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Potensi Pertanian										
a.	Program Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Palopo	APBD-Kota	Dis. Pertanian	■	■	■	■	■		
	Program Pembangunan jalan usaha tani	Palopo	APBD-Kota	Dis. Pertanian	■	■	■	■	■		
b.	Program Pengembangan pertanian hortikultura organik	Palopo	APBD-Kota	Dis. Pertanian	■	■	■	■	■		
c.											
4.	Rehabilitas dan Pengemb. Kawasan Potensi Sektor Perkebunan										
a.	Program Peningkatan dan pembangunan jalan produksi	Palopo	APBD Kota/Swasta	Dis. Kehutanan & Perkebunan	■	■	■	■	■		
b.	Program Peremajaan tanaman perkebunan	Palopo	APBD Kota/Swasta	Dis. Kehutanan & Perkebunan	■	■	■	■	■	■	■
5.	Rehabilitas dan Pengembangan Kawasan Pertambangan Golongan C										
a.	Program Pemetaan dan penetapan wilayah pertambangan Golongan C	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis. Pertambangan	■	■	■	■	■		
b.	Program Pengembangan pertambangan ramah lingkungan (green minning)	Palopo	APBD Kota/Swasta	Dis. Pertambangan	■	■	■	■	■	■	■
5.	Rehabilitas dan Pengemb. Kawasan Potensi Sektor Perikanan , dan Peternakan										
a.	Program Pengembangan TPI PunjalaE	Kel. Wara Timur	APBD-P/Kota	Dis. Perikanan	■	■	■	■	■	■	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Palopo	APBD-P/Kota	Dis. Perikanan	■	■	■	■	■		

b	Budidaya (Pengembangan BBI Lokal)											
c..	Program Penyediaan prasarana dan sarana penunjang peternakan	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis. Peternakan								
7.	Rehabilitas dan Pengemb. Kawasan Potensi Hutan Produksi											
a.	Program Pemantapan tata batas hutan produksi	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis. Kehutanan & Perkebunan								
b.	Program Pembangunan prasarana penunjang produksi	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis. Kehutanan & Perkebunan								
8.	Rehabilitas dan Pengemb. Kawasan Potensi Sektor Pariwisata											
a.	Program Pengembangan pusat-pusat pelayanan pariwisata	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis. Pariwisata								
b.	Program Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis. Pariwisata								
c.	Program Sosialisasi sadar wisata	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis. Pariwisata								
9.	Rehabilitas dan Pengembangan Kawasan Potensi Permukiman											
a.	Program Perencanaan teknis kawasan prioritas perkotaan	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis.Tata Ruang & Cipta Karya								
b.	Program Penanganan kawasan kumuh	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis.Tata Ruang & Cipta Karya								
c.	Program Pembangunan dan pengembangan prasarana lingkungan	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis.Tata Ruang & Cipta Karya								
4.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA											
A	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi											
a.	Program Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis.Tata Ruang & Cipta Karya								
b.	Program Pengembangan dan pembangunan fasilitas pelabuhan Tanjung Ringgit	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dishub								
c.	Program Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pusat Niaga Palopo	Palopo	APBN/APBD-P/Kota	Dis. Perindag								
d.	Program Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Hiburan	Palopo	APBD-P/Kota	Dis. Pariwisata								

c.	Program Pembinaan Panti Asuhan	Palopo	APBN/APBD-P	Dinas Sosial														
N.	Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan																	
a.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Palopo	APBN/APBD-P	Dinas Tenaga Kerja														
b.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Palopo	APBN/APBD-P	Dinas Tenaga Kerja														
c.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Palopo	APBN/APBD-P	Dinas Tenaga Kerja														
O.	Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																	
a.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Palopo	APBN/APBD-P	Dinas Koperindag														
b.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Palopo	APBN/APBD-P	Dinas Koperindag														
c.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil, Menengah yang Kondusif	Palopo	APBN/APBD-P	Dinas Koperindag														
d.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Palopo	APBN/APBD-P	Dinas Koperindag														
P.	Pembangunan Bidang Penanaman Modal																	
a.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Palopo	APBN/APBD-P	Bappeda														
b.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Palopo	APBN/APBD-P	Bappeda														
Q.	Pembangunan Bidang Kebudayaan																	
a.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Palopo	APBN/APBD-P	Dinas Pariwisata dan Budaya														
b.	Program Pengembangan Kekayaan Budaya	Palopo	APBN/APBD-P	Dinas Pariwisata dan Budaya														
c.	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Palopo	APBN/APBD-P	Dinas Pariwisata dan Budaya														
d.	Program Pengembangan Ekonomi dan Budaya Kreatif	Palopo	APBN/APBD-P	Dinas Pariwisata dan Budaya														
R.	Pembangunan Bidang Pemuda dan Olahraga																	

d.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Palopo	APBN/APBD-P	Dis Koperindag													
AD	Pembangunan Bidang Perindustrian																
a.	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Palopo	APBN/APBD-P	Dis Koperindag													
b.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Palopo	APBN/APBD-P	Dis Koperindag													
c.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Palopo	APBN/APBD-P	Dis Koperindag													
d.	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Palopo	APBN/APBD-P	Dis Koperindag													
AE	Pembangunan Bidang Kerjasama Antar Daerah																
a.	Program Kerjasama Pembangunan	Palopo	APBN/APBD-P	Sekda/Bappeda													

WALIKOTA PALOPO,

ttd

P. A. TENRIADJENG